



LAPORAN KINERJA DPRD

PROVINSI SUMATERA BARAT

"Masa Persidangan Pertama"

27 Desember 2024

Disampaikan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 periode 28 Agustus s/d 27 Desember 2024 sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan yang bersifat tahunan yang disusun setiap periode masa persidangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini disusun memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat, program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran aktif DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan. Diharapkan apa yang telah dicapai DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 (empat) bulan ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barat.

Akhir kata Laporan ini dapat menjadi motivasi bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan menambah wawasan serta peningkatan kemampuan dalam melakukan penyusunan Laporan.

PADANG, 27 DESEMBER 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA,



M U H I D I

IKHTISAR LEGISLATIF

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 ini merupakan bentuk akuntabilitas atas pencapaian kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat 2020-2025 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait akuntabilitas dan tanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai dengan amanat UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan *good governance*, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis (*Renstra*) DPRD 2020-2025. Visi DPRD adalah "Terwujudnya DPRD Provinsi Sumatera Barat yang Kredibel, Sinergis, dan Modern," dengan misi yang meliputi:

- 1). Membangun tata penyelenggaraan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan yang efektif untuk memastikan terlaksananya proses *checks and balance* berdasarkan aspirasi rakyat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2). Memperkuat kelembagaan DPRD dengan membangun mekanisme yang memastikan representasi rakyat, disertai dukungan administrasi dan keahlian yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, dirumuskan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya representasi rakyat melalui checks and balance dalam pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, guna menghasilkan produk yang aspiratif.
2. Mewujudkan kelembagaan DPRD yang kuat dengan dukungan administrasi dan keahlian profesional yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran ini kemudian diterapkan melalui alat kelengkapan Dewan untuk mewujudkan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan dukungan penuh dari Sekretariat DPRD.

Program dan kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 juga bertujuan untuk mengatasi isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
2. Penguatan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
4. Meningkatkan dukungan substansial terhadap produk-produk hasil penyelenggaraan fungsi DPRD.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan penilaian kinerja pada DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Pertama Tahun 2023/2024.

PADANG, 27 DESEMBER 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,



MUHIDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR LEGISLATIF	ii
BABI : PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Dasar	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D.Sistematika Penulisa	
BAB II : GAMBARAN UMUM KEGIATAN-KEGIATAN DPRD	4
1.Fungsi Legislasi	4
2.Fungsi Anggaran	4
3.Fungsi Pengawasan	4
4. Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan Dewan	5
4.1.Badan Anggaran	5
4.2.Badan Musyawarah.	5
4.3.Komisi-Komisi	5
4.4.Bampemperda	5
4.5.Badan Kehormatan	5
4.6. Alat Kelengkapan Lainnya (Panitia Khusus)	6
BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN	7
A Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi	7
B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran	7
C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	7
D. Kegiatan Kelembagaan.	8
1.Reses ke Daerah Pemilihan	9
2.Menerima Aspirasi Masyarakat	9
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat	10
a.Rapat Paripurna	10
b.Rapat Badan Musyawarah	12
c.Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan	13

	4.Penyelenggaraan Tugas Administrasi	13
	5. Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pimpinan	13
	E.Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	14
	1.Kegiatan Komisi-Komisi	14
	2. Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	70
	3. Kegiatan Badan Musyawarah	70
	4.Kegiatan Badan Anggaran	71
	5.Kegiatan Badan Kehormatan.	71
	6.Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	72
	7.Kegiatan Fraksi-Fraksi	72
BAB IV	:HASIL YANG DICAPAI	
	a. Pelaksanaan Fungsi Peraturan Daerah	91
	b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran	91
	c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	91
	d. Nota Kesepakatan	93
	e.Keputusan Pimpinan	93
BAB V	:PENUTUP	
	Kesimpulan	94
	Saran	95

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 162 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan Tugas Kedewanan dibagi dalam 3 (tiga) masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama Tanggal 28 Agustus s.d 27 Desember, Masa Persidangan Kedua Tanggal 28 Desember s.d 29 April dan Masa Persidangan Ketiga Tanggal 30 April s.d 27 Agustus.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/ 2024 pada tanggal 27 Desember 2024, dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas, kedudukan dan fungsi dewan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/ 2024 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024.

B. DASAR

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/ 2024 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 didasari oleh :

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 yang dimulai dari tanggal 28 Agustus 2024 s/d 27 Desember 2024.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024

Bab. III Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
 1. Reses Ke Daerah Asal Pemilihan
 2. Menerima Aspirasi Masyarakat
 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
 4. Penyelengaraan Tugas Administrasi
 5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
 1. Kegiatan Komisi-Komisi
 2. Kegiatan Badan Musyawarah
 3. Kegiatan Badan Anggaran
 4. Kegiatan Badan Kehormatan
 5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 6. Kegiatan Panitia Khusus

- F. Kegiatan Fraksi-Fraksi
1. Fraksi Partai Gerinda
 2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
 3. Fraksi Partai Demokrat
 4. Fraksi Partai Golongan Karya
 5. Fraksi Partai Amanat Nasional
 6. Fraksi PPP - Nasdem
 7. Fraksi PDI-Perjuangan & PKB.

Bab. IV Hasil Yang Dicapai

1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
4. Keputusan DPRD Dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2023/2024

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 yang dimulai dari tanggal 28 Agustus 2024 s/d 27 Desember 2024, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan mulai dari rapat-rapat, peninjauan lapangan, pembahasan ranperda, kunjungan kerja, Sosialisasi Perda, peningkatan kapasitas sampai dengan pelaksanaan reses untuk menjemput aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

Agenda kegiatan dewan lain juga telah dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan perda, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, DPRD telah selesai melakukan Pembahasan ranperda, yaitu:

- Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.
- Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pengelolaan Museum dan Pelestarian Cagar Budaya.
- Ranperda tentang APBD Tahun 2025
- Rencana Kerja DPRD 2024-2029 dan Rencana Kerja DPRD 2025
- Propemperda Tahun 2025
- Tata Beracara DPRD Tahun

DPRD melalui alat kelengkapannya, juga melakukan kegiatan terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, diantaranya melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan.

2. Fungsi Anggaran

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, DPRD telah menetapkan Ranperda tentang APBD Tahun 2025, menjadi Perda APBD Tahun 2025.

3. Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD, mencakup pelaksanaan Perda dan Perkada, pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Disamping itu, DPRD melalui Komisi-Komisi juga telah melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan, baik pengawasan

terhadap Perda, APBD maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan. Kegiatan-kegiatan tersebut, dilaksanakan dalam bentuk rapat kerja, hearing maupun kunjungan kelapangan untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan program dan kegiatan serta melihat permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, DPRD melalui Komisi-komisi telah memberikan catatan dan rekomendasi kepada masing-masing OPD mitra Komisi sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Tugas Dan Wewenang

Selain menjalankan tugas dan fungsinya DPRD, Alat Kelengkapan DPRD juga menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu :

4.1. Badan Anggaran

Sesuai dengan agenda dan tahapan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada masa persidangan Pertama Tahun 2023/2024, DPRD melalui Badan Anggaran juga telah menetapkan Ranperda tentang APBD Tahun 2025.

4.2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan DPRD telah menetapkan Rencana Kerja Lima Tahunan (2024-2029) dan Rencana Kerja DPRD Tahun 2025.

4.3. Komisi-Komisi

Komisi-Komisi berdasarkan tugas dan wewenangnya melaksanakan pengawasan dan peninjauan terhadap pelaksanaan program Pemerintahan Daerah yang dibiayai dengan dana APBD maupun APBN, melaksanakan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD terkait, melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, serta menindaklanjuti surat yang masuk ke DPRD berdasarkan lingkup tugas masing-masing komisi.

4.4. Bapemperda

Bapemperda, pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, disamping membahas Ranperda, dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Bapemperda telah menetapkan Propemperda Tahun 2025.

4.5. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan melaksanakan pengawasan internal DPRD, yaitu pengawasan atas aktivitas kedewanan meliputi tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga

menindaklanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga /organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan aktifitas dan tindakan anggota DPRD.

4.6. Alat Kelengkapan lainnya (Panitia Khusus)

Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib DPRD sedang melakukan Pembahasan terhadap perubahan Tata Tertib DPRD Tahun 2022.

Secara keseluruhan agenda kegiatan yang dilaksanakan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 secara umum telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Terkait pembahasan terhadap ranperda yang masuk dalam daftar Propemperda Tahun 2024 namun belum selesai pembahasannya akan dilanjutkan pembahasannya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu melakukan pembahasan terhadap Propemperda Tahun 2025 dengan melakukan rapat kerja dengan Pemerintah Daerah, Konsultasi ke kementerian Dalam Negeri serta Studi Banding terhadap usulan rancangan Perda yang diusulkan oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang selanjutnya diharapkan dapat dibahas bersama Pemerintah pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan agenda dan tahapan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada masa persidangan Pertama Tahun 2024, diagendakan pembahasan rancangan APBD tahun 2025. Berkaitan dengan jadwal penetapan APBD Tahun 2025 yang harus ditetapkan paling lambat 30 November 2024, maka Badan Anggaran bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap RAPBD Tahun 2025 dengan melakukan konsultasi dan studi banding ke Kementerian Dalam Negeri. Untuk penetapan APBD Tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2024.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi dari DPRD, dimana DPRD memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD. Dalam rangka memantapkan dan menjaga kontinuitas fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara bertahap dan berkelanjutan melakukan upaya-upaya untuk mendorong perbaikan dan pencegahan dalam terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut diatas DPRD berkewajiban untuk terus melakukan evaluasi atas kinerja perangkat daerah sehingga kinerja bisa terlaksana secara efektif dan efisien serta membawa kemajuan bagi pembangunan di Provinsi Sumatera Barat

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Anggota DPRD dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah melalui beberapa cara, antara lain dengan mendengarkan laporan kinerja tahunan dari pemerintah, mengadakan rapat dengar pendapat (RDP), dan menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan terkait kebijakan yang diragukan. Selain itu, mereka juga melakukan evaluasi, monitoring program, kunjungan lapangan, serta menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan yang tidak sesuai. DPRD dapat bekerja sama dengan lembaga pengawasan lain dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau program. Semua ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.

D. Kegiatan Kelembagaan DPRD

1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan

Reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD yang digunakan untuk menjemput secara langsung aspirasi masyarakat pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan (DAPIL) yang diwakilinya oleh masing-masing Anggota DPRD. Disamping itu, reses juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politis anggota DPRD kepada konstituennya. Oleh sebab itu, melalui kegiatan reses, Anggota DPRD dapat bertemu dan mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang memilihnya.

Sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah dan Rapat Konsultasi Pimpinan Gabungan DPRD, reses untuk Masa Persidangan Pertama Tahun 2024 dilaksanakan secara perorangan oleh masing-masing Anggota DPRD dengan mengunjungi daerah asal pemilihan masing-masing yang dilaksanakan paling lama selama 8 hari yaitu tanggal 24 s.d 31 Oktober 2024 untuk anggota DPRD daerah pemilihan (dapil) VIII (Pesisir Selatan dan kepulauan Mentawai) pelaksanaan reses ditambah 3 hari menjadi II hari untuk anggota DPRD berasal dari Daerah Pemilihan Mentawai tanggal 01 s.d 03 November 2024 sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dari pelaksanaan reses tersebut, cukup banyak masukan, permintaan dan aspirasi yang disampaikan oleh konstituen yang dikunjungi oleh anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat yang nantinya akan ditampung melalui usulan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.

Hasil dari kegiatan reses tersebut selanjutnya dijadikan sebagai usulan kegiatan DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran sesuai dengan arah

kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 dan untuk dimasukkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Anggota DPRD disamping menjemput aspirasi masyarakat yang diwakilinya melalui kegiatan reses pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan, Anggota dan lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung ke lembaga DPRD, baik yang disampaikan melalui hearing, Audiensi maupun yang disampaikan melalui kegiatan unjuk rasa.

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2024/2025, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menerima masukan dari berbagai perwakilan masyarakat dan mahasiswa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Aksi unjuk rasa (unras) pada hari Jumat, 20 September 2024 Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait momentum 10 Tahun kepemimpinan pemerintahan Joko Widodo
2. Orasi dan pemasangan spanduk koalisi masyarakat petani pejuang nagari kapa kabupaten Pasaman Barat, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, terkait kriminalisasi petani nagari kapa oleh aparat bersama perusahaan sawit terkait persoalan lahan perkebunan sawit
3. Aksi Unjuk Rasa aliansi BEM SI Sumbar, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2024 terkait isu tuntutan kesejahteraan peningkatan kesejahteraan guru dan guru honorer, pada momentum hari guru. Aksi Unras diterima oleh Wakil Ketua DPRD (Bapak Evi Yandri Rajo Budiman dan Bapak Nanda Satria)
4. Audiensi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, pukul 14.00 wib Ketua DPRD dengan Asosiasi Tenaga kependidikan Provinsi Sumatera Barat terkait peluang bagi mereka diikutsertakan pada penerimaan CPNS/PPPK tahun 2024.
5. Audiensi pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, wakil Ketua DPRD (Bapak Nanda Satria) dengan perwakilan pejuang petani nagari Kapa, kabupaten Pasaman Barat terkait adanya kriminalisasi atas lahan perkebunan sawit petani nagari kapa dengan aparat dan perusahaan sawit di Pasaman Barat
6. Audiensi pada hari Senin, 4 November 2024, Ketua DPRD dengan perwakilan tenaga teknis honorer di Sumatera Barat, yang terdata di

database BKN terkait kepastian regulasi kebutuhan formasi PPPK dan kepastian status kerja pada tahun 2025

7. Audiensi pada hari Selasa, 12 November 2024 wakil ketua DPRD (Bapak Igra Cissa) bersama anggota DPRD Bapak Indra Dt.Rajo Lelo, bapak H. Nofrizon dan Bapak H. Muchlis Abit) dengan para buruh pelabuhan Teluk Bayur (Eks Anggota Koperasi Bongkar Muat/Koperbam terkait dengan uang tali asih (iuran dari potongan upah buruh sebesar 2,5 persen selama bekerja, namun mereka tidak mendapatkan uang tali asih ketika mereka mengundurkan diri.

Audiensi pada hari Kamis, 28 November 2024, wakil ketua (Bapak bapak Nanda Satria) bersama Anggota DPRD (bapak Very Mulyadi, bapak Khairuddin Simanjutak, Bapak Muchlis Yusuf Abit, dan Irwan Zuldani dan Bapak H. Nofrizon) dengan perwakilan kontraktor dan Suplier Ring Satu Semen Padang, terkait persoalan kontraktor dan suplier lokal anak usaha PT Semen Padang dengan manajemen PT Semen Padang terkait keprihatinan yang disampaikan oleh kontraktor anak nagari lubuk kilangan sebagai mitra PT Semen sudah mulai tidak melimpahkan pekerjaan kepada usaha anak nagari lubuk kilangan.

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal/Jam	Kegiatan
1	Rabu 23 Oktober 2024 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna Dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 Ranperda sbb: 1. Ranperda tentang Perusahaan Perseroaan Daerah Penjaminan Kredit Daerah. 2. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pengelolaan Museum dan Pelestarian Cagar Budaya Dengan Susunan Acara Sbb : a) Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas b) Pengambilan Keputusan. c) Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama. d) Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama. e) Pendapat Akhir Gubernur f) Penutup

2	Jumat 1 November 2024 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
3	Senin 4 November 2024 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.
5	Selasa 5 November 2024 Pukul 16.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.
6	Kamis 28 November 2024 Pukul 09.00 Wib Pukul 14.00 Wib	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD Tahun 2024-2029 dan Propemperda Tahun 2025. - Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda APBD Tahun 2025, dengan susunan acara sbb: <ul style="list-style-type: none"> a) Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran. b) Pengambilan Keputusan. c) Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama. d) Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama. e) Pendapat Akhir Gubernur f) Penutup
7	Jumat 27 Desember 2024 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2024 dan Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2024 Serta Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2025.

b. Rapat Badan Musyawarah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jum'at, 11 Oktober 2024	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Pertama Tahun 2024/2025
2	Jum'at, 1 November 2024	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024
3	Kamis, 14 November 2024	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Perubahan Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Pertama Tahun 2024/2025

c. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin 14 Oktober 2024	Rapat Internal Bapemperda dan Badan Kehormatan Dalam Rangka Membahas Rencana Kegiatan Bapempeda dan Badan Kehormatan dan Penyusunan Renja Bapemperda dan Renja Badan Kehormatan.
2	Selasa 15 Oktober 2024	Rapat Kerja Bapemperda bersama Pemerintah Daerah dan OPD terkait dalam rangka pembahasan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Ranperda tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
3	Selasa 22 Oktober 2024	Rapat Kerja Bapemperda bersama Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Propemperda Tahun 2025.
4	Kamis s/d Jumat 21 s/d 22 November 2024	Lanjutan Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Finalisasi Penyusunan Propemperda Tahun 2025
5	Senin 25 November 2024	Rapat Kerja Finalisasi Pembahasan Propemperda Tahun 2025 (Bapemperda).

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Undangan Sekwan

Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 84 (delapan puluh empat) pucuk surat.

b. Undangan Ketua

Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pucuk surat.

c. Surat Masuk

Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, surat masuk berjumlah sebanyak 457 (empat ratus lima puluh tujuh) pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

d. Surat Keluar

Surat-surat yang masuk ke dewan yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah sebanyak 544 (lima ratus empat puluh empat) pucuk surat.

e. Release berita di Website DPRD Provinsi Sumatera Barat

Adapun Release berita kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat di Website resmi DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 berjumlah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) berita.

5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan, rapat kerja, rapat badan musyawarah dan rapat badan anggaran, salah satunya menetapkan APBD Tahun 2025.
- b. Menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, pemerintah daerah serta instansi lainnya;

- c. Menghadiri undangan dari pemerintah dalam rangka sosialisasi peraturan perundang- undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- d. Menghadiri undangan dari pemerintah daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
- e. Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi- Komisi dan Panitia Khusus.

E. KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

KOMISI I

Sesuai undang-undang 23 Tahun 2014, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, melaksanakan tiga fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi pembentukan Perda.

Didalam Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat pasal 93 huruf (k) disebutkan bahwa Komisi mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, telah melaksanakan tugas dan kewenangannya selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2024/2025 dalam kurung waktu selama September s/d Desember 2024 sesuai jadwal dan agenda Bamus, sebagai berikut :

No.	Bentuk Kegiatan	Jumlah Kegiatan (x)
1.	Rapat Internal	2 x
2.	Rapat kerja	3 x
3.	Kunjungan kerja Dalam daerah	6 x
4.	Kunjungan kerja Luar Daerah (BOP)	2 x
5.	Konsultasi ranperda	2 x
6.	Study Banding ranperda	1 x

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Kegiatan Pansus Perangkat daerah (PD) pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 adalah sebagai berikut :

A. Rapat internal :

1. Tgl. 14 Oktober 2024

Rapat internal Komisi I dalam rangka membahas rencana kegiatan komisi I selama masa persidangan pertama, dan penyusunan renja Komisi 1, dengan hasil rapat sbb :

- Menyepakati agenda kerja selama masa persidangan pertama Tahun 2024/2025.
- Menyampaikan usulan rencana kerja tahunan sesuai Bidang Tugas Komisi I

2. Tgl. 15 Oktober 2024

Rapat kerja dalam rangka silaturahmi antara Anggota Komisi I dengan OPD mitra, sekaligus membahas program kegiatan masing-masing OPD tri wulan III dan IV. Rapat tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan kemitraan Komisi I dengan 18 Mitra kerja Komisi I. Sedangkan untuk pembahasan triwulan III dan IV, disimpulkan bahwa realisasi keuangan maupun fisik pada 18 OPD dilaporkan secara rata-rata dapat tercapai sesuai target hingga akhir tahun anggaran, apabila didukung dengan komitmen dan upaya sungguh-sungguh oleh masing-masing OPD, sehingga tingginya realisasi, diharapkan tidak hanya berdampak kepada peningkatan kinerja OPD, tapi lebih berdampak baik kepada kesejahteraan masyarakat.

3. Tgl. 21 Oktober 2024

Rapat kerja Komisi I dengan pemerintah daerah dalam rangka pembahasan ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran. Rapat dimaksud, juga menghadirkan Kanwil Hukum dan Ham, KPID, Ketua MUI Sumbar, LKAAM Sumbar, Akademisi, Praktisi Penyiaran, perwakilan Lembaga-lembaga penyiaran, pegiat penyiaran, dan stakeholder lainnya. Rapat dimaksud, ditujukan untuk mendengarkan masukan, komentar, dan saran-saran yang diperlukan untuk penyempurnaan terhadap draft ranperda penyiaran yang sedang disusun. Masukan yang diperoleh antara lain adalah :

- perlunya penyempurnaan terhadap konsideran menimbang, agar lebih tergambar aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- Konsideran mengingat agar ditambahkan dasar hukumnya seperti Perkomdigi terbaru yaitu No. 4 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren
- Agar ditambahkan pasal yang mengatur tentang kebencanaan
- Perlu ditonjolkan muatan lokal ABS-SBK sebagaimana ketentuan UU 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat
- Perlu penguatan SDM dan penguatan kelembagaan penyiaran, dengan dukungan anggaran dari pemda dan infrastruktur serta sarana dan prasarana.
- Pada Bab sanksi bagi pelanggar perda, tidak hanya memuat punishment, tapi juga di imbangi dengan pemberian reward bagi yang mematuhi dan berprestasi.

4. Tgl. 25 November 2024

Rapat internal Komisi I dengan Tim Penyusun, dan KPID dalam rangka pembahasan ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran dengan agenda rapat membahas hasil konsultasi dan Study Banding. Rapat tersebut dimaksudkan untuk penyempurnaan substansi dan materi muatan ranperda penyiaran pasca studi banding dan konsultasi, selain mangakomodir masukan tertulis dari elemen masyarakat yang disampaikan secara langsung kepada Kosmisi I.

B. Rapat kerja Komisi I dengan Mitra

1. Tgl. 15 Oktober 2024

Rapat kerja dalam rangka silaturahmi antara Anggota Komisi I dengan OPD mitra, sekaligus membahas program kegiatan masing-masing OPD tri wulan III dan IV. Rapat tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan kemitraan Komisi I dengan 18 Mitra kerja Komisi I. Sedangkan untuk pembahasan triwulan III dan IV, disimpulkan bahwa realisasi keuangan maupun fisik pada 18 OPD dilaporkan secara rata-rata dapat tercapai sesuai target hingga akhir tahun anggaran, apabila didukung dengan komitmen dan upaya sungguh-sungguh oleh masing-masing OPD, sehingga tingginya realisasi, diharapkan tidak hanya berdampak kepada peningkatan kinerja OPD, tapi lebih berdampak baik kepada kesejahteraan masyarakat.

2. Tgl. 11 November 2024

Rapat kerja Komisi I dengan mitra kerja dalam rangka pembahasan Ranperda APBD Tahun 2025. Secara umum seluruh OPD mitra komisi I yang berjumlah 18 OPD telah berpedoman dalam penyusunan anggarannya sesuai permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2025, meskipun rata-rata OPD masih kekurangan anggaran untuk pencapaian target kinerja RPJMD. Terhadap

kekurangan anggaran tersebut, komisi I berharap agar masing-masing OPD mampu memaksimalkan kinerjanya sesuai skala prioritas dengan ketersediaan anggaran, sekaligus melakukan inovasi untuk meningkatkan produktifitas.

C. Kunjungan kerja dalam daerah

Kunjungan kerja dalam daerah dilaksanakan di beberapa daerah Kab/ Kota dengan focus kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan dan Monitoring terhadap implementasi perda yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi I, seperti implementasi Perda 7 Tahun 2018 tentang Nagari, kunjungan kerja tentang pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari, pengawasan dan monitoring terhadap implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, efektifitas dan kelanjutan program pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, serta peninjauan dan monitoring terhadap kesiapan daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, dengan jadwal dan lokasi kegiatan sebagai berikut :

1. Tgl. 06 s/d 09 November 2024

Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD yang di ikuti oleh seluruh Anggota Komisi I DPRD Sumatera Barat dilaksanakan di Bukittinggi dengan tema Bimtek adalah "penyusunan dan pembahasan APBD tahun 2025 sesuai dengan permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2025". Bimtek dimaksud bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada anggota DPRD terutama Badan Anggaran DPRD terhadap pedoman dan penyusunan APBD 2025. Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini antara lain :

Sinkronisasi Kebijakan, Dimana Pedoman ini menekankan perlunya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan efektivitas pembangunan.

Prinsip Penyusunan APBD, dimaksudkan bahwa Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Teknis Penyusunan, Dimana Pemerintah daerah diharuskan menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah dalam penyusunan APBD, agar proses lebih transparan dan akuntabel.

Alokasi Anggaran agar di Fokuskan pada alokasi anggaran yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Prioritas Pembangunan Peraturan ini juga mengatur prioritas pembangunan yang harus diacu oleh daerah dalam penyusunan anggaran, seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Penandaan Anggaran, yaitu Dalam penyusunan APBD, terdapat penandaan khusus untuk isu-isu strategis seperti penurunan stunting dan pengendalian inflasi, yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.

2. Tgl. 10 November 2024

Kunjungan kerja Komisi I ke Istana Bung Hatta Bukittinggi dalam rangka pengawasan dan monitoring terkait usulan renovasi ex rumah pembantu Gubernur Wilayah I (rumah PDRI). Mantan rumah pengubwil tersebut telah ditetapkan menjadi aset Provinsi pada Biro Umum sejak tahun 2015. Saat ini perlu dukungan anggaran untuk melakukan renovasi, agar bangunannya dapat difungsikan. Sedangkan permasalahan yang ada antara lain adalah terganggunya perencanaan renovasi akibat adanya penetapan Bangunan dimaksud menjadi bangunan Cagar Budaya melalui SK Walikota Bukittinggi tanpa adanya koordinasi dengan Pemprov, selain juga adanya permasalahan batas tanah dengan sepadan.

3. Tgl. 23 s/d 24 November 2024

Kunjungan kerja dalam daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terkait dengan Bidang Pemerintahan dan Hukum. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan lapangan untuk meninjau permasalahan tentang tapal batas antar nagari di Kabupaten Pasaman Barat Kinali dan Kabupaten Pasaman. Persoalan tapal batas nagari antar Kabupaten perlu diselesaikan untuk mengurangi potensi konflik dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah administratif agar masyarakat di perbatasan dapat terlayani dengan baik.

4. Tgl. 06 s/d 08 Desember 2024

Kunjungan kerja Komisi I ke Kabupaten Tanah Datar dan Kota Bukittinggi. Kunjungan tersebut dilaksanakan ke KPUD Tanah Datar, dan KPUD Bukittinggi dan Bawaslu Bukittinggi. adapun tujuan kunjungan adalah untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Hasil kunjungan diperoleh informasi antara lain bahwa, terjadinya di dua daerah tersebut penurunan partisipasi pemilih, dan adanya potensi gugatan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh salah satu kontestan. Namun secara umum pelaksanaan pilkada di Tanah Datar dan Kota Bukittinggi dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.

5. Tgl. 17 s/d 19 Desember 2024

Kunjungan kerja Komisi I ke Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi dalam rangka peninjauan lapangan terkait dengan peran kecamatan terhadap pemerintahan nagari, dan pelayanan

publik. Hasil kunjungan diperoleh informasi bahwa peran kecamatan sangat terbatas dan hanya bersifat koordinasi saja, selain pemberian rekomendasi. Sedangkan untuk pemilihan Wali Nagari dibentuk tim panel oleh kecamatan yang salah satu anggotanya terdiri dari unsur Kecamatan sesuai pedoman perbup tentang tata cara pemilihan Wali Nagari. Adapun tentang pelayanan publik, diperlukan peningkatan SDM aparat dan dukungan sarana dan prasarana, selain dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

6. Tgl. 20 s/d 21 Desember 2024

Kunjungan kerja Komisi I ke Kabupaten Agam dalam rangka peninjauan lapangan ke Nagari Bukik Batabuah di Kecamatan Canduang. Kunjungan dimaksud bertujuan untuk mengetahui dan memastikan peran pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat dalam penanganan pemulihan pasca bencana galodo di Nagari Bukik Batabuh. Dari informasi yang disampaikan oleh Wali Nagari setempat bahwa minimnya bantuan pemerintah provinsi maupun Kabupaten untuk pemulihan pasca bencana, baik infrastruktur, relokasi, perekonomian masyarakat, dan aspek sosial lainnya. Padahal Nagari sudah menyurati dan telah mengajukan proposal untuk pemulihan pasca bencana ke semua tingkatan pemerintahan maupun stakeholder terkait lainnya, termasuk meminta kepedulian para perantau.

D. Kunjungan kerja luar daerah (BOP).

Kunjungan kerja luar daerah dilaksanakan oleh komisi I dalam rangka Studi Banding Masa Sidang Pertama Tahun 2023/2024, sesuai lingkup tugas Komisi I dilakukan sebanyak 3 x kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Tgl. 16 s/d 19 Oktober 2024

Study Komparatif dalam rangka koordinasi dan konsultasi pendalaman tugas komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum tentang penerapan Corporate University ke LAN RI (Corpu). pentingnya penerapan sistem pembelajaran ASN melalui diklat berbasis kompetensi ditujukan untuk peningkatan SDM ASN yang semakin kompetitif, dan mempunyai daya saing, profesional, adaptif, dan inovatif.

b. Tgl. 03 s/d 05 November 2024

Konsultasi awal pembahasan ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran ke Komisi Penyiaran Indonesia pusat. Konsultasi ke KPI dipandang urgen dan dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan saran terhadap penyempurnaan draft ranperda sekaligus mendapatkan informasi tentang revisi UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran, agar

ranperda penyiaran yang sedang dibahas dapat menyesuaikan dengan perubahan UU penyiaran sehingga tidak bertentangan secara hierarki perundangan. KPI mendukung dan apresiasi terhadap upaya DPRD dan Pemerintah daerah untuk penguatan kelembagaan KPID dengan pembentukan perda tentang penyiaran dengan berpedoman kepada kewenangan dan kebutuhan daerah dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh Sumatera Barat.

c. Tgl. 21 s/d 26 November 2024

Study Banding pembahasan ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran ke Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Barat. Study banding dimaksudkan untuk mendapatkan bahan perbandingan, karna Provinsi D.I.Yogyakarta telah memiliki ranperda penyiaran sejak tahun 2016 dan masih efektif dalam pelaksanaannya. Ranperda tersebut tidak hanya turunan dari UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, namun juga delegasi dari UU tentang Keistimewaan Yogyakarta. Sedangkan Provinsi Jawa Barat, urusan tentang peyiaran hanya diformulasikan kedalam bentuk Perkada menjadi Sub urusan yang mengacu kepada Perkomdigi Nomor 4 Tahun 2024, dimana perkada dimaksud, masih dalam tahapan fasilitasi Kemendagri.

d. Tgl. 02 s/d 05 Desember 2024

Study Komparatif Komisi I ke Provinsi Bali dengan tema "*penerapan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik (SP4N LAPOR)*" Dipilihnya provinsi Bali untuk pelaksanaan studi Banding oleh Komisi 1 dengan alasan bahwa Provinsi Bali merupakan provinsi terbaik dalam pengelolaan kebijakan dan inovasi pelayanan publik melalui penerapan SP4N LAPOR. Salah satu Kebrhasilan Bali, adalah pengintegrasian seluruh pelayanan publik berbasis digital di OPD dan Kab/kota menggunakan Aplikasi.

e. Tgl. 10 s/d 13 Desember 2024

Konsultasi akhir ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran ke Kementerian Komdigi dan Kementerian dalam Negeri di Jakarta dalam rangka mendapatkan masukan dan saran terhadap penyempurnaan ranperda penyiaran. Hasil konsultasi di dua kementerian tersebut, menyarankan agar ranperda penyiaran menyesuaikan dengan kewenangan sebagaimana pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pusat dan daerah antara lain yang terdapat pada ketentuan perkomdigi nomor 4 tahun 2024 tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informasi, Selain juga diminta agar ranperda penyiaran berpedoman kepada kewenangan

menurut UU 23/2014, dan UU 32/2002 tentang peyiaran, serta peraturan terkait lainnya seperti PKPI Nomor 1 Tahun 2024 tentang kelembagaan dan tata kelola komisi penyiaran Indonesia.

f. Tgl. 22 s/d 24 Desember 2024

Kunjungan perorangan yang dilakukan secara kolektif dalam rangka sharing informasi ke Pemerintah Provinsi Riau terkait dengan evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi bagaimana bentuk evaluasi Pilkada yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau terutama yang berkaitan dengan tingkat partisipasi pemilih dan penggunaan anggaran. Dimana hasil kunjungan ke Provinsi Riau nantinya akan dijadikan bahan masukan oleh Komisi I untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di Sumatera Barat bersama OPD dan Stakeholder terkait.

KOMISI II

Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 96 dan Pasal 100 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi mempunyai fungsi:

- a. Pembentukan Perda provinsi;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
- b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Dengan demikian peran DPRD sangat diperlukan untuk kemajuan suatu daerah. Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi II Bidang Perekonomian, telah melaksanakan tugas dan kewenangannya selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2024/2025 dalam kurun waktu selama September s/d Desember 2024 sesuai jadwal dan agenda Bamus, sebagai berikut :

No.	Bentuk Kegiatan	Jumlah Kegiatan (x)
1.	Rapat Internal	1 Kali
2.	Rapat kerja	2 Kali
3.	Kunjungan kerja Dalam daerah	10 Kali
4.	Kunjungan kerja Luar Daerah (BOP)	2 Kali

RAPAT-RAPAT KOMISI :

Selama masa persidangan Pertama Tahun 2024, Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 2 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi II Bidang Ekonomi.
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi II baik dari masyarakat, LSM, maupun dari instansi pemerintah.
4. Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI :

1. **Tgl. 14 Oktober 2024**, Rapat internal Komisi II dalam rangka membahas rencana kerja Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat selama masa persidangan pertama, dan penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerta Tahunan untuk perencanaan 1 tahun, dengan hasil rapat sbb :

- Menyepati agenda kerja yang telah ditetapkan selama masa persidangan pertama Tahun 2024/2025.
- Menyampaikan usulan rencana kerja tahunan sesuai Bidang Tugas Komisi II (Bidang Perekonomian)

2. Tgl. 15 Oktober 2024, Melaksanakan Rapat kerja dalam rangka silaturahmi antara Anggota Komisi II dengan OPD Mitra Kerja Komisi II, sekaligus membahas program kegiatan masing-masing OPD triwulan III dan IV. Rapat tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan kemitraan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan 8 (delapan) Mitra kerja Komisi II. Sedangkan untuk pembahasan triwulan III dan IV, disimpulkan bahwa realisasi keuangan maupun fisik pada 8 OPD dilaporkan secara rata-rata belum tercapai sesuai target hingga akhir tahun anggaran, Begitu juga dengan Pendapatan Asli Daerah rata-rata belum mencapai target. Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat mengingatkan kepada Masing Masing OPD untuk serius dan berkomitmen, sehingga realisasi dan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal perencanaan.

B. RAPAT KERJA :

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja :

1. Pada Tgl. 11 November 2024, Rapat kerja Komisi II dengan mitra kerja dalam rangka pembahasan Ranperda APBD Tahun 2025. Secara umum seluruh OPD mitra komisi II yang berjumlah 8 OPD penyusunan anggarannya sudah mengacu sesuai permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2025, meskipun rata-rata OPD Mitra Kerja Komisi II kekurangan anggaran untuk pencapaian target kinerja RPJMD. Dan kekurangan anggaran tersebut, komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat berharap agar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan mampu memaksimalkan kinerjanya dengan berpedoman pada skala prioritas yang telah ditetapkan, sejalan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Dengan mengutamakan program dan kegiatan yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat, OPD dapat memastikan penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Perencanaan yang matang, sinergi antar-unit, serta pengawasan yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mencapai target kinerja. Langkah ini tidak hanya mendukung optimalisasi pelayanan publik tetapi juga menjamin bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat maksimal sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH :

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Pengawasannya maka Anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka melakukan pengawasan terhadap Program Pembangunan Ketahanan Pangan yang dapat

membangkitkan pembangunan ekonomi yang bisa mensejahterakan masyarakat ke Kabupaten se Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. **Pada Tgl. 21 sd 22 Oktober 2024**, Kunjungan Kerja Dalam Rangka melakukan Pengawasan terhadap Program dan Kegiatan di :
 - UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
 - UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian di Kota Bukittinggi

Pengawasan terhadap program dan kegiatan di UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih serta UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian di Kota Bukittinggi merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, kualitas layanan, dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan yang terencana, pemerintah dapat mengevaluasi implementasi program, mendeteksi kendala yang dihadapi, serta memberikan solusi untuk peningkatan kinerja. Hal ini juga mendukung optimalisasi fungsi kedua UPTD dalam penyediaan benih unggul bersertifikasi dan penguatan sarana mekanisasi pertanian, yang bertujuan meningkatkan produktivitas sektor pertanian di daerah serta mendukung kesejahteraan petani secara berkelanjutan

2. **Pada Tgl. 02 s/d 03 November 2024**, Kunjungan Kerja Komisi II dalam Rangka Melakukan Pengawasan terhadap Program dan Kegiatan di UPTD Konservasi Penyu di Kota Pariaman dan UPTD Balai Benih Ikan Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.

Pengawasan terhadap program dan kegiatan di UPTD Konservasi Penyu Kota Pariaman dan UPTD Balai Benih Ikan Sicincin Kabupaten Padang Pariaman berperan penting dalam menjaga keberlanjutan program kerja dan pencapaian target yang telah direncanakan. Di UPTD Konservasi Penyu, pengawasan memastikan bahwa upaya pelestarian penyu berjalan sesuai standar konservasi, termasuk perlindungan habitat dan pengelolaan edukasi masyarakat. Sementara itu, di UPTD Balai Benih Ikan Sicincin, pengawasan difokuskan pada kualitas dan distribusi benih ikan unggul endemik (langka) seperti garing untuk mendukung sektor perikanan budidaya. Langkah ini tidak hanya memperkuat keberlanjutan lingkungan dan ekosistem, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas sektor perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal.

3. **Tgl. 06 s/d 09 November 2024**, Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD yang di ikuti oleh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Sumatera Barat dilaksanakan di Bukittinggi dengan tema Bimtek adalah "penyusunan dan pembahasan APBD tahun 2025 sesuai dengan permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2025". Bimtek dimaksud bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada anggota DPRD terutama Badan Anggaran DPRD terhadap pedoman dan penyusunan APBD 2025.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini antara lain :

- Sinkronisasi Kebijakan, Dimana Pedoman ini menekankan perlunya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan efektivitas pembangunan.
- Prinsip Penyusunan APBD, dimaksudkan bahwa Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- Teknis Penyusunan, Dimana Pemerintah daerah diharuskan menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah dalam penyusunan APBD, agar proses lebih transparan dan akuntabel.

4. Pada Tgl. 10 November 2024, Kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat ke UPTD Bandiklat Kota Bukittinggi. UPTD Diklat ini memiliki lebih dari 60 kamar yang disewakan serta 1 aula besar dan 3 buah aula seukuran ruangan kelas. Karena masih rendahnya target dari Pendapatan Asli Daerah pada tahun ini hanya di targetkan 200 Juta. Untuk itu Komisi II merekomendasikan agar UPTD Bandiklat dinas untuk dapat meningkatkan PAD maka tingkatkanlah layanan yang ada baik itu dikamar dan Komisi II menyarankan agar harga kamar ditetapkan per kamar bukan per kepala. Agar harga kamar dapat diubah dalam pergub Standar Harga Satuan.

5. Pada Tgl. 21 s/d 22 November 2024, Kunjungan Kerja Komisi II dalam Rangka Melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan Kehutanan untuk menciptakan dampak yang baik terhadap masyarakat sekitar ke UPTD KPHL Lima Puluh Kota. Pengawasan terhadap pengelolaan kehutanan di Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya hutan berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Melalui pengawasan yang ketat, pemerintah dapat memastikan praktik kehutanan yang sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan, sekaligus mendorong pemanfaatan hutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pengembangan hutan sosial dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Dengan demikian, pengelolaan kehutanan tidak hanya melindungi ekosistem dan mencegah degradasi hutan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekologi dan sosial.

6. Pada Tgl. 23 s/d 24 November 2024, Kunjungan kerja dalam daerah dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Program Pemerintah Nagari dan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan hasil pertanian di Nagari Taeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pengawasan terhadap program pemerintah di Nagari Taeh sangat penting untuk memastikan efektivitas kebijakan dalam meningkatkan hasil pertanian. Melalui pengawasan yang sistematis, pemerintah dapat memastikan alokasi sumber daya yang tepat, evaluasi kinerja program, serta identifikasi hambatan di lapangan, sehingga upaya peningkatan produktivitas pertanian dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat langsung bagi petani dan masyarakat.

- 7. Pada Tgl. 06 s/d 08 Desember 2024**, Kunjungan kerja Komisi II ke Kabupaten Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan Program dan Kegiatan di UPTD Balai Latihan Kerja Kota Payakumbuh dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II di Kota Payakumbuh serta Melakukan Pengawasan terhadap Peran dari Pemerintah Nagari dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Di BLK, pengawasan difokuskan pada kualitas pelatihan, kesiapan fasilitas, dan relevansi program dengan kebutuhan pasar kerja, guna meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, pengawasan diarahkan pada kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan hak pekerja. Melalui pengawasan yang terstruktur, pemerintah dapat mengoptimalkan fungsi kedua UPTD ini untuk mendukung pengembangan tenaga kerja yang kompeten sekaligus menciptakan iklim kerja yang kondusif dan berkeadilan.

Melakukan pengawasan terhadap peran pemerintah Nagari dalam menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan di Nagari Situjuh Gadang ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah Nagari secara efektif mengelola potensi lokal, seperti sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil, untuk membuka peluang kerja baru. Dengan dukungan program pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan kolaborasi dengan sektor swasta, pemerintah Nagari dapat memainkan peran kunci dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengawasan yang baik juga memastikan bahwa setiap inisiatif berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi daerah.

- 8. Pada Tgl. 09 s/d 11 Desember 2024**, Kunjungan kerja Komisi II Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Perkebunan dan Ketenagakerjaan di PT Perkebunan Nusantara Kebun Ophir IV Regional IV di Kabupaten Pasaman Barat dan Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program dan kegiatan di UPTD Ruminansia Air Runding Kabupaten Pasaman Barat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perkebunan dan ketenagakerjaan di PT Perkebunan Nusantara Kebun Ophir IV Regional IV di Kabupaten Pasaman Barat bertujuan untuk memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan perkebunan, terutama yang berkaitan dengan kelapa sawit, dilaksanakan dengan mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan yang melindungi hak pekerja. Selain itu, pengawasan juga memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat sekitar dan pemanfaatan sumber daya alam berlangsung secara adil dan transparan

Pelaksanaan program dan kegiatan di UPTD Ruminansia Air Runding Kabupaten Pasaman Barat fokus pada pengelolaan dan pengembangan peternakan ruminansia, seperti sapi dan kambing, untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan peternak lokal. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan hasil produksi peternakan, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat peternak di Kabupaten Pasaman Barat.

9. **Pada Tgl. 14 s/d 15 Desember 2024**, Kunjungan kerja Komisi I ke Melakukan Pengawasan terhadap Program Pemerintahan Nagari terhadap Pengelolaan Pertanian dan Perikanan dalam meningkatkan hasil petani dan nelayan di Kabupaten Agam. Melakukan pengawasan terhadap program pemerintahan Nagari dalam pengelolaan pertanian dan perikanan di Kabupaten Agam sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat meningkatkan hasil petani dan nelayan secara berkelanjutan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang mendukung peningkatan produktivitas, baik di sektor pertanian dengan penerapan teknologi tepat guna, maupun di sektor perikanan melalui pelatihan dan penguatan infrastruktur. Selain itu, pengawasan juga memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan berjalan sesuai rencana, serta memfasilitasi akses mereka terhadap sumber daya yang diperlukan, seperti bibit unggul, peralatan modern, dan pasar. Dengan pengawasan yang baik, diharapkan hasil pertanian dan perikanan dapat meningkat, membuka lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian lokal di Kabupaten Agam.
10. **Pada Tgl. 17 s/d 18 Desember 2024**, Kunjungan kerja Komisi II Melakukan Pengawasan terhadap Program dan Kegiatan sekaligus Pelaksanaan BLK Kota Padang Panjang dan Sinkronisasi Program Kegiatan Kegiatan Pemprov Sumbar dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi. Melakukan pengawasan terhadap program

dan kegiatan di BLK Kota Padang Panjang serta sinkronisasi program Pemprov Sumbar dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pelatihan kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pertanian dan pangan. Pengawasan ini meliputi evaluasi terhadap kualitas pelatihan di BLK, kesesuaian program dengan kebutuhan pasar kerja, serta koordinasi yang baik antara Pemprov Sumbar dan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan. Sinkronisasi program ini diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara kebijakan pemerintah provinsi dan kebutuhan daerah, serta mendukung pengembangan sektor pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan.

11. Pada Tgl. 19 s/d 20 Desember 2024, Kunjungan kerja Komisi II Melakukan Pengawasan terhadap Program Pengelolaan Hutan di UPTD KPHL Pasaman Raya di Kabupaten Pasaman. Program pengelolaan hutan di UPTD KPHL Pasaman Raya di Kabupaten Pasaman sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya hutan dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan, seperti konservasi hutan, pengendalian alih fungsi lahan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar, dapat memberikan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial.

D. KUNJUNGAN KERJA KELUAR DAERAH

1. Tgl. 16 s/d 19 Oktober 2024, Study Komparatif Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi Banten dalam rangka koordinasi dan konsultasi pendalaman tugas komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian tentang "Upaya Pemerintah Prov. Banten memaksimalkan Perikanan Tangkap dan Budidaya sebagai peluang bagi pertumbuhan Industri Pengolahan Produksi Perikanan. Pemerintah Provinsi Banten terus memaksimalkan sektor perikanan tangkap dan budidaya sebagai upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan hasil perikanan. Melalui penguatan infrastruktur seperti pelabuhan perikanan, peningkatan teknologi budidaya, serta program pelatihan bagi nelayan dan pembudidaya, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perikanan. Selain itu, kebijakan pengembangan hilirisasi industri pengolahan hasil perikanan di Banten dirancang untuk menciptakan nilai tambah, membuka peluang ekspor, serta meningkatkan daya saing produk perikanan lokal di pasar nasional maupun internasional. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2. Pada tanggal **28 sd 31 Juli 2024**, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Studi Komparatif tema Strategi Pemerintah Provinsi Bali thdp Penyelenggaraan Irigasi utk Meningkatkan Produksi Pertanian, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
Strategi Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian bisa mencakup berbagai aspek penting. Mengingat Bali adalah daerah yang sangat bergantung pada pertanian, terutama padi, strategi irigasi yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Berikut adalah beberapa tema dan strategi yang relevan:
 - Meningkatkan sistem irigasi tradisional dengan teknologi modern seperti irigasi tetes dan sprinkler untuk efisiensi penggunaan air dan memperbaiki dan memelihara saluran irigasi yang sudah ada agar tetap berfungsi dengan baik dan mengurangi kehilangan air.
 - Menggunakan teknologi seperti sensor tanah dan sistem irigasi otomatis untuk mengatur kebutuhan air secara presisi dan mengimplementasikan sistem pemantauan berbasis data untuk mengoptimalkan distribusi air dan merespons perubahan kebutuhan pertanian secara real-time.
 - Untuk Manajemen Sumber Daya Air Provinsi Bali Menerapkan praktik konservasi air untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan dan mengurangi pemborosan dan Mengelola sumber daya air secara terpadu, termasuk kolaborasi antara sektor pertanian, pemerintah, dan komunitas untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

3. Pada Tgl. **02 s/d 05 Desember 2024**, Study Komparatif Komisi II ke Provinsi Bali dengan tema "**Strategi Provinsi Bali untuk meningkatkan Pendapatan Petani melalui Pembudidayaan Varietas Buah Durian Kunyit**". Dipilihnya Provinsi Bali sebagai lokasi pembudidayaan varietas buah durian kunyit didasarkan pada potensi alam dan kondisi agroklimatnya yang mendukung. Bali memiliki tanah yang subur, curah hujan yang stabil, dan sinar matahari yang cukup, menjadikannya ideal untuk budidaya durian kunyit yang membutuhkan kondisi lingkungan spesifik. Selain itu, keanekaragaman hayati dan tradisi pertanian masyarakat Bali turut memperkuat peluang keberhasilan pembudidayaan varietas ini. Dengan pengembangan durian kunyit di Bali, diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi buah lokal berkualitas tinggi tetapi juga mendukung diversifikasi produk unggulan daerah serta membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat juga melakukan Kunjungan Lapangan ke Daerah Tabanan tempat budidaya durian kunyit dibawah binaan Dinas Pertanian Provinsi Bali.

KOMISI III

Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, hal ini dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang peraturan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Prinsip Musyawarah dan mufakat merupakan pegangan penting dalam alam demokrasi, salah satu bentuknya dilihat pada susunan alat kelengkapan DPRD dalam pembentukan dan penetapan keanggotaan komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2024.

Selanjutnya mempedomani kepada aturan perundang undangan yang ada, maka pada kesempatan ini komisi III akan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada masa persidangan Pertama Tahun 2023/2024 yang **dimulai sejak bulan September sampai dengan bulan Desember 2024** .secara garis besar meliputi, melakukan kunjungan dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Pendapatan asli daerah yang bersumber dari kontribusi Perusahaan daerah ,koperasi dan UMKM, dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal- hal yang dirumuskan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

1. RAPAT KOMISI

Selama masa persidangan Pertama tahun 2023/2024, komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat rapat komisi sebanyak 4 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi III/bidang keuangan
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Silaturahmi dan rapat kerja dengan mitra kerja komisi III
4. Membahas dan menindak lanjuti surat-surat masuk ke komisi III baik dari masyarakat, LSM, maupun dari instansi pemerintah
5. Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.

2. RAPAT INTERNAL KOMISI :

1. Tanggal 10 Oktober 2024, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal Pemilihan Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat.

2. Tanggal 14 Oktober 2024, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan Penyusunan rencana kerja 2024/2025, Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 11 Oktober 2024.
3. Tanggal 04 November 2024, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal Pembentukan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda Kemudahan dan Penyusunan jadwal kegiatan komisi III.
4. Tanggal 12 November 2024, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan Rapat Internal tentang rekomendasi dari komisi III terhadap pembahasan Ranperda APBD Tahun 2025 serta menentukan daerah tujuan kegiatan Study Komperatif tahun 2025.

3. Rapat kerja/Hearing

1. Tanggal 21 Oktober 2024 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja bersama mitra kerja dalam rangka Pembahasan tindak lanjut penyempurnaan hasil fasilitasi Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah.
2. Tanggal 11 November 2024 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat kerja bersama mitra kerja Pembahasan Ranperda Tentang APBD Tahun 2025.
3. Tanggal 26 November 2024 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat kerja bersama mitra kerja Pembahasan pendahuluan Ranperda tentang penyelenggaraan kemudahan berusaha.

KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 6 Kali dengan rincian sebagai berikut:

1. **Tanggal 22 Oktober 2024**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja, Dalam rangka memantau dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi pada Bank Nagari Cabang Lubuk Alung, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
 - Dalam Rangka Meningkatkan Roda Perekonomian Masyarakat, Khususnya di Kabupaten Padang Pariaman, Bank Nagari telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan adanya KUR ini tentu sangat membantu pendanaan bagi UMKM Karena persyaratan yang ringan sekali. Hal itu dikatakan pimpinan Bank Nagari Cabang Lubuk Alung, performen kinerja KUR di Bank Nagari Cabang Lubuk Alung sangat bagus sekali, ini terlihat dari ekspansi dari bulan ke bulan selalu ada peningkatan, sementara tingkat kemacetan dari pada KUR sendiri terlalu kecil sehingga menggambarkan masyarakat Lubuk

Alung dan sekitarnya sangat patuh terhadap pengembalian angsuran KUR itu sendiri.

- Dengan lancarnya pengembalian angsuran KUR itu pertanda usaha dari masyarakat itu sendiri sangat bagus, kedepannya bagi masyarakat yang mendapatkan pembiayaan KUR semoga usahanya selalu berkembang dan tumbuh dalam rangka meningkatkan roda perekonomian masyarakat.
- Kedepannya Bank Nagari Cabang Lubuk Alung membuat program laku pandai untuk pemerataan layanan Bank bagi daerah yang tidak ada layanan internet, dengan program itu masyarakat bisa menarik dan menyetor uang, dan fasilitas lainnya.

2. Tanggal 02 s.d 03 November 2024, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke ke UPTD PPD Samsat Arosuka Solok, terkait Presentase Realisasi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah Tahun 2024 dan Peninjauan Perkembangan aset Panti Andan Dewi yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat , Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Pariaman Pada Tahun 2023 target penerimaan pajak Rp.28.519.777.400,- target Penerimaan Pajak Pada Tahun 2024 sebesar Rp.29.328.788.000,- Aset Panti Sosial Andam Dewi

Mengenai Aset yang ada di UPTD PKSW Andam Dewi Kabupaten Solok adalah, Luas tanah dari PKSW Andam Dewi Kabupaten Solok adalah 6 Hektar akan tetapi hanya sisa 4 Hektar dikarenakan untuk ruas jalan jalur 2 dipakai 3160 Meter persegi dengan panjang 185 Meter. Sedangkan disisi kanan dan kiri dipakai oleh Sekolah SMAN 2 Gunung Talang sebesar 1,5 Hektar dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Sebesar 1,3 Hektar, Untuk status tanah masih dibawah Departemen Sosial RI.

3. Tanggal 23 s.d 24 November 2024, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kota Bukittinggi Peninjauan Aset Triarga Istana Bunghatta di, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Luas 9.750 M2 Nomor Setifikat 1/1993 tanggal 22 Oktober 1990 (Tanah Gedung Istana Bung Hatta) nilai Rp.6.821.240.000,-.
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Luas 2.337 M2 Nomor Sertifikat 2/1993 tanggal 12 April 1993 nilai Rp.7.011.000.000,-.

4. Tanggal 06 s.d 07 Desember 2024, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Bank Nagari Cabang Lubuk Alung dan ke KKPD Sicincin dengan kesimpulan Sebagai Berikut:

- Kedepan upaya yang sudah dilakukan Bank Nagari selama ini tidak hanya membuat masyarakat nyaman dalam berurusan, tapi juga menjadikan Bank Nagari sebagai pilihan dalam melakukan berbagai transaksi, menyimpan dan mendapatkan pinjaman

- Potensi Kota Bukittinggi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pariwisata, Bidang Perdagangan dan Jasa

Posisi Finansial Bank Nagari Cabang Bukittinggi Sampai Bulan November Tahun 2024:

- Posisi Aset Sebesar Rp.27.698.000.000,- (2,81%)
- Posisi Kredit bertumbuh Sebesar Rp.30.768.000.000,-(2,26%)
- Dana Pihak Ketiga Sebesare Rp.9.672.000.000,-(1,10%)
- Laba November naik 782.000.000,- dari posisi laba Desember 2023

SETORAN MODAL DISETOR OLEH PEMEGANG SAHAM DAN CSR SETORAN MODAL

Setoran modal oleh Pemegang saham Pemerintah Kota Bukittinggi Per November 2024 sebesar Rp.44.524.000.000,- empat puluh empat miliar lima ratus dua puluh empat juta rupiah

CSR 2024

- a. Bidang Pendidikan : Rp.329.000.000,-
- b. Bidang Pariwisata : Rp.150.000.000,-
- c. Bidang Sosial : Rp. 45.000.000,-

Tanggal 21 s.d 22 Desember 2024, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke ke UPTD PPD Samsat Sawahlunto, terkait resentase, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Sawahlunto Pada Tahun 2023 target penerimaan pajak Rp.13.267.120.350,- target Penerimaan Pajak Pada Tahun 2024 sebesar Rp.14.141.223.000,-

Tanggal 23 s.d 24 Desember 2024, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja, Dalam rangka memantau dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi pada Bank Nagari Cabang Batusangkar, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Sebagai salah satu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, Bank Nagari Cabang Batusangkar, terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanannya kepada nasabah, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat berharap kerja sama yang terjalin selama ini tetap dipertahankan, sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian masyarakat baik saat ini dan pada masa mendatang, Bank Nagari memang telah memiliki kontribusi yang besar terhadap daerah dalam meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat setempat.

KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan luar daerah sebanyak 4 (Empat) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 16 s.d 19 Oktober 2024, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Study Komperatif ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov.Jabar, terkait dengan Perizinan berusaha dan upaya peningkatan investasi dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Study Komperatif ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten terkait dengan persiapan implementasi opsen pajak PKB tahun 2025 dan sinergitas dengan pemerintah Kab/Kota dalam pemungutan PKB dan opsen PKB guna optimalisasi penerimaan pajak daerah, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Pembahasan persiapan penerapan OPSEN PKB, BBNKB dan MBLB dilakukan dalam rangka perencanaan strategi dan implementasi pada tahun 2025, Selain itu juga disiapkan mengenai dampak OPSEN, COST and ROLE SHARING antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai informasi, Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Ada 3 jenis pajak daerah yang dikenai opsen yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Opsen secara umum tidak menambah beban administrasi perpajakan wajib pajak, opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- a) Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menambahkan pungutan tambahan atas PKB dan BBNKB atau yang disebut sebagai Opsen.
- b) Berdasarkan UU HKPD, Opsen diberlakukan untuk memperluas basis pajak daerah dan mengganti skema bagi hasil yang sebelumnya berlaku, perlu diingat, Opsen hanya dapat dikenakan jika tarif pajak pusat lebih rendah dari tarif maksimal yang ditentukan oleh UU HKPD.
- c) Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur tata cara pemungutan Opsen, lanjut mengenai pemungutan Opsen di daerah masing-masing. Adapun

besaran tarif dari Opsen pajak, diantaranya Opsen PKB 66%, Opsen BBNKB 66%, dan Opsen MBLB 25%.

- d) UU Nomor 1 Tahun 2022 itu mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan pemberlakuan Opsen atas PKB dan BBNKB di 5 Januari 2025, dengan besaran tarif diantaranya Opsen PKB 66%, Opsen BBNKB 66% dan Opsen MBLB 25%.
 - e) Opsen PKB dan BBNKB merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.
- Dengan Opsen, pemerintah daerah dapat menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan daerah masing-masing.

2. Tanggal 02 s.d 05 Desember 2024, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, terkait Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Regulasi dan arah kebijakan peningkatan investasi berdasarkan pada undang undang cipta kerja ,undang-undang No.6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu No.2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang dengan 11 klaster yaitu peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, perizinan berusaha, ketenaga kerjaan, dukungan riset dan inovasi, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan percepatan PSN administrasi pemerintahan, penerapan sanksi, dukungan koperasi dan UMKM dan kemudahan berusaha.

3. Tanggal 08 s.d 13 Desember 2024, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Study Banding Ranperda tentang Penyelenggaraan kemudahan berusaha ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur dan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta.

Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur sudah menerbitkan peraturan daerah No.5 tahun 2023 tentang perubahan perda No.2 Tahun 2019 tentang penanaman modal serta turunan dari perda tersebut adalah Peraturan Gubernur No.88 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha.
- Dalam muatan perda No.5 tahun 2023 tentang penanaman modal adanya pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal bagi investor.
- Adapun amanah dari peraturan Daerah tahun 2023 tentang penanaman modal Provinsi Jawa Timur adalah menyusun peraturan Gubernur tentang rencana umum penanaman modal yang selanjutnya disingkat menjadi RUPM.
- RUPM sedang dalam proses penyusunan dokumentasi perencanaan penanaman modal wajib disusun oleh pemerintah daerah karena dokumen

tersebut merupakan pedoman dalam perencanaan modal daerah ,RUPM harus selaras dengan RPJPN dan RPJMN.

- Dinas Penanaman modal dan PTSP DKI Jakarta Terkait perizinan berusaha di Provinsi DKI Jakarta merujuk pada peraturan daerah No.12 tahun 2016 tentang perizinan berusaha diatur dalam peraturan daerah.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat Aplikasi/Portal layanan bagi pelaku investor dan UMKM dalam melakukan perizinan berusaha yaitu MAL pelayanan publik (MPP) digital Provinsi DKI Jakarta dan portal ini berisi informasi dan layanan perizinan berusahayang diterbitkan oleh dinas penanaman modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta.

4. Tanggal 17 s.d 20 Desember 2024, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Study Komperatif ke BPD Sumsel Babel terkait dengan persiapan dan perkembangan Bank Sumsel Babel dalam pelaksanaan Perbankan Syariah Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Produk Pembiayaan Bank Sumsel Babel Syariah

a. Konsumtif:

- Pembiayaan Multiguna
- Pembiayaan Multijasa
- Pembiayaan Pembelian Barang
- Pembiayaan Cicil Emas
- Pembiayaan Pembelian Rumah
- Pembiayaan Pembelian Kendaraan
- Pembiayaan Gadai Emas
- Pembiayaan Konsumtif Lainnya

b. Produktif:

- Pembiayaan Investasi
- Pembiayaan Modal Kerja
- Pembiayaan Refinancing
- Pembiayaan KUR Syariah
- Pembiayaan Investasi
- Pembiayaan Modal Kerja
- Pembiayaan Refinancing
- Pembiayaan KUR Syariah
- Pembiayaan Investasi Terikat
- Pembiayaan Linkage Program
- Pembiayaan Rekening Koran Syariah
- Pembiayaan Produktif Lainnya
- Pembiayaan Linkage Program
- Pembiayaan Rekening Koran Syariah
- Pembiayaan Produktif Lainnya

Unit Syariah berdiri mulai operasional pada tanggal 02 januari 2006 berdasarkan surat dari Bank Indonesia No.7/110/DPIP/PKz/P9 tanggal 08 agustus 2005,tentang persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang Syariah.

Bank Sumsel Babel Syariah merupakan unit dari PT. Bank Sumsel Babel yang menyediakan berbagai produk perbankan berbasis syariah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, mulai dari produk pembiayaan, produk pendanaan dan produk-produk jasa Perbankan lainnya. Unit usaha ini merupakan suatu unit kerja di kantor pusat Bank umum konvensional yang fungsinya sebagai kantor induk dari suatu kantor cabang atau unit usaha syariah yang melaksanakan kegiatan usaha Berdasarkan dengan Alqur'an dan Hadits. Sampai saat ini BPD Sumsel Babel belum ada kesiapan peralihan status dari Bank Konvensional menjadi Bank umum Syariah.

KOMISI IV

Berdasarkan agenda kegiatan DPRD yang telah diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2024/2025, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan dengan melaksanakan kegiatan rapat-rapat seperti : Rapat Internal Komisi, Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi IV), Rapat Pembahasan Ranperda. Selain itu Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif) baik terkait Pembahasan Ranperda maupun dalam rangka Kunjungan Kerja Masa Sidang.

Agenda kegiatan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Komisi :

Selama masa persidangan Pertama Tahun 2023/2024, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat yang menangani Bidang Pembangunan dan Infrastruktur telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan uraian sebagai berikut:

A. RAPAT INTERNAL :

Tanggal 14 Oktober 2024, dilaksanakan rapat internal komisi dengan agenda Pembahasan Daerah Tujuan Studi Komperatif (BOP) Komisi IV pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2025; pembahasan Ranperda Usulan Inisiatif dari Komisi IV; Hal lain-lain dirasa perlu.

Dari hasil rapat Internal Komisi IV dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan studi komperatif komisi dalam rangka optimalisasi tugas dan kewenangan komisi ke luar daerah sesuai hasil bamus tanggal 11 Oktober 20224 dilaksanakan ke :

- tanggal 16 sd 19 Oktober 2024 ke Provinsi DK Jakarta
 - tanggal 2 sd 5 Desember 2024 ke Provinsi Bali
- b. Kunjungan kerja dalam daerah pada tanggal 21-22 Oktober 2024 dilaksanakan secara berkelompok dengan tujuan peninjauan TPA Regional di Kota Payakumbuh. Pelaksanaan kegiatan pengawasan ke lapangannya dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2022 dengan difasilitasi kendaraan dinas Komisi.
- c. Kunjungan kerja dalam daerah pada tanggal 1-3 November 2024 dilaksanakan secara perorangan atau dapat dilakukan secara berkelompok sesuai kebutuhan. Penyerahan kelengkapan pertanggungjawaban pelaksanaan dinas yang dilakukan secara perorangan harus dilengkapi dengan dokumentasi foto dan laporan pelaksanaan kegiatan.
- d. Kunjungan kerja dalam daerah pada tanggal 23-24 November 2024 dilaksanakan secara perorangan atau dapat dilakukan secara berkelompok sesuai kebutuhan. Kunjungan kerja yang dilaksanakan secara berkelompok pada tanggal 23-24 Oktober 2024 direncanakan untuk melakukan pengawasan terhadap daerah irigasi Ladang Laweh di Kab. Padang Pariaman.
- e. Kunjungan kerja dalam daerah pada tanggal 30 November sd 1 Desember 2024 dapat dilaksanakan secara perorangan atau dilakukan berkelompok sesuai kebutuhan. Kunjungan kerja yang dilaksanakan secara berkelompok pada tanggal 30 November sd 1 Desember 2024 dilakukan untuk meninjau pembangunan infrastruktur di kab. Pesisir Selatan.
- f. Kunjungan kerja dalam daerah pada tanggal 11 sd 14 Desember 2024 dapat dilaksanakan secara perorangan atau dilakukan berkelompok sesuai kebutuhan. Kunjungan kerja yang dilaksanakan secara berkelompok pada tanggal 11 sd 14 Desember 2024 dilakukan untuk meninjau pembangunan infrastruktur di kab. Tanah Datar dan Padang Panjang.
- g. Tanggal 8 sd 11 Desember 2024 akan dilaksanakan kunjungan kerja perorangan luar daerah oleh anggota Komisi IV yang tidak tergabung dalam Anggota Bapemperda dan BK. Untuk daerah tujuannya akan ditentukan kemudian hari berdasarkan kesepakatan bersama.
- h. Pelaksanaan Kelanjutan Kegiatan Pembahasan Perda yang menjadi tugas Komisi IV sebelumnya yakni :
- Ranpera tentang pengelolaan Sampah

- Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2043 yang akan dilanjutkan pembahasannya berdasarkan penjadwalan dalam Keputusan Bamus selanjutnya.
- i. Untuk biasa operasional kegiatan kunjungan kerja dalam daerah masing-masing anggota dipotong sebesar Rp. 100.000,- per pelaksanaan kegiatan, sedangkan untuk kegiatan kunjungan kerja luar daerah disesuaikan dengan kondisi yang ada. (Khusus untuk perjalanan dinas tanggal 16-19 Oktober 2024 ke Jakarta tidak dilakukan pemotongan dengan konsekuensi semua biaya mobilitas dalam pelaksanaan pertemuan ditanggung oleh masing-masing anggota).
- j. Disarankan agar Rapat Internal Komisi tetap dilaksanakan pada setiap keputusan Bamus baru dikeluarkan, meskipun dalam Hasil Keputusan Bamus tersebut tidak dicantumkan adanya kegiatan Rapat Internal Komisi.

Tanggal 15 Oktober 2024, dilaksanakan lanjutan rapat internal komisi dengan agenda sebagai berikut : Pembahasan Daerah Tujuan Studi Komperatif (BOP) Komisi IV pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2025, pembahasan ranperda usul inisiatif dari Komisi IV, hal lain-lain dirasa perlu.

Dari hasil rapat Internal Komisi IV dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Daerah tujuan studi komperatif (BOP) Komisi IV pada Tahun 2025 sebagai berikut :
 - A. APBD Murni Tahun 2025 :
 1. Provinsi DK Jakarta
 2. Provinsi Kepulauan Riau
 3. Provinsi Sumatera Selatan
 4. Provinsi DI Yogyakarta
 5. Provinsi Jawa Barat
 6. Provinsi Bali
 - B. APBD Perubahan Tahun 2025 :
 1. Provinsi Kalimantan Timur
 2. Provinsi Sulawesi Selatan
 3. Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Ranperda Usul Inisiatif DPRD yang menjadi usulan dari Komisi IV sebagai berikut :
 1. Ranperda tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Irigasi
 2. Ranperda tentang Tata Ruang Permukiman Kampung Adat
 3. Ranperda tentang Pengelolaan Tambang Galian C
- Terkait kajian mengenai ranperda usul iniatif DPRD yang berasal dari Komisi IV perlu mendapat kajian dari Tenaga Ahli Komisi IV

dan informasi dari Bagian Hukum/Kajian Perundang-Undangan Set. DPRD terkait ranperda dimaksud. Selain itu juga diminta kepada Dinas Mitra Kerja Komisi IV untuk dapat memberikan usulan ranperda yang dapat diajukan untuk menjadi ranperda inisiatif DPRD.

B. RAPAT KERJA :

1) Tanggal 15 Oktober 2024

Komisi IV melaksanakan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah yang menjadi Mitra Kerja Komisi IV dengan agenda Silaturahmi dengan Pimpinan dan Anggota Komisi IV Periode Tahun 2024-2029 dan Pembahasan Realisasi Triwulan Ketiga.

Hasil Pembahasan sebagai berikut :

BAPPEDA

APBD Murni Tahun 2024 : Rp.21.069.543.842,-

APBD Perubahan Tahun 2024 : Rp.20.054.954.042,-

Berkurang : Rp.1.014.589.800,-

Realisasi Fisik Triwulan III : 75,71%

Realisasi Keuangan Triwulan III : 13.780.375.492 (65,40%)

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan :

- Orientasi penyusunan rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029 yang direncanakan di Bulan September 2024 belum dilaksanakan karena terkendala penetapan Ranperda RPJPD yang saat ini masih menunggu jadwal pembahasan dengan DPRD.
- FGD Rancangan Rencana Aksi SDI Sumatera Barat belum bisa dilaksanakan di Bulan September karena berdasarkan arahan dari pusat bahwa Rencana Aksi harus mengacu pada Rencana Aksi SDI Pusat yang baru akan disusun.

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

APBD Murni Tahun 2024 : Rp.251.658.921.114,-

APBD Perubahan Tahun 2024 : Rp.307.749.150.754,-

Bertambah : Rp.56.090.229.640,-

Realisasi Triwulan III : 75,44%

Realisasi Triwulan III : Rp.174.995.434.451,- (56,86%)

Target Pendapatan APBD Murni Tahun 2024 : Rp. 552.978.298,-

Target Pendapatan APBD Perubahan Tahun 2024 : Rp. 552.978.298,-

Realisasi Keuangan Triwulan III : Rp.229.325.000,- (41,47%)

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan:

- Banyak terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan di ruas jalan provinsi

- Masih terdapat paket pekerjaan fisik penyelenggaraan jalan provinsi yang masih dalam pelaksanaan kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan untuk Belanja Operasi Barang dan Jasa (Swakelola) masih berlangsung hingga akhir tahun sesuai rencana.

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

APBD Murni Tahun 2024 : Rp.104.295.435.816,-
APBD Perubahan Tahun 2024 : Rp.117.119.116.906,-
Bertambah : Rp.12.823.681.090,-
Realisasi Triwulan III : 73,56%
Realisasi Triwulan III : Rp.71.381.152.762,- (60,94%)

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

APBD Murni Tahun 2024 : Rp.121.817.266.658,-
APBD Perubahan Tahun 2024 : Rp.120.953.672.630,-
Berkurang : Rp.863.594.028,-
Realisasi Fisik Triwulan III : 44,90%
Realisasi Keuangan Triwulan III : Rp.45.137.844.437,- (37,05%)

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan :

- Penggunaan SIPD yang sulit diakses pada jadwal input anggaran sistem
- Koordinasi dalam pengumpulan data terkait dengan capaian kinerja bidang perumahan di Kab/KotaKeterlambatan pencairan upah tukang tahap 1 pada kegiatan perbaikan RTLH disebabkan menunggu persetujuan bank nagari untuk pembuatan rekening tanpa biaya
- Terkendala terkait penyesuaian dengan pemakaian e-catalog pada proses pengadaan barang dan jasa
- Beberapa paket akan dilaksanakan setelah anggaran perubahan karena perubahan lokasi pekerjaan

Dinas Energi Sumber Daya Mineral

APBD Tahun 2024 : Rp. 17.168.029.902,-
APBD Perubahan Tahun 2024 : Rp. 16.831.331.645,-
Berkurang : Rp.336.698.257,-
Realisasi Fisik Triwulan III : 63,56%
Realisasi Keuangan Triwulan III : Rp.9.212.919.271,- (53,66%)
Target Pendapatan APBD Murni Tahun 2024 : Rp. 8.316.000,-
Target Pendapatan APBD Perubahan Tahun 2024 : Rp. 8.316.000,-
Realisasi Triwulan III : Rp.6.237.000,- (75%)

Rencana Kerja Triwulan IV :

- Membuat laporan akhir kegiatan pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah Payakumbuh dan cekungan air tanah Alang Lawas.
- Membuat laporan akhir kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah Sumatera Barat.
- Melakukan pengawasan dan pembinaan pada pemegang izin usaha pertambangan sesuai kewenangan.
- Melakukan koordinasi dengan Inspektur Tambang terkait pengawasan teknis dan lingkungan.
- Melakukan koordinasi terkait pengajuan usulan WPR
- Melakukan koordinasi terkait PKKPR dengan Dinas BMCKTR Provinsi dan Dinas Tata Ruang Kabupaten Kota se Sumatera Barat
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang SIPB
- Melakukan peninjauan lapangan lokasi permohonan perizinan usaha pertambangan.
- Melakukan kejaian teknis, evaluasi dokumen persyaratan dan evaluasi laporan.
- Pengawasan dan monitoring berkala terkait pelaksanaan reklamasi bagi pemilik IUP yang telah habis masa berlakunya
- Pengawasan pembangunan PLTS Irigasi Talawi Hillie, Irigasi Talawi mudiak II, Irigasi Bukit Gadang.
- Pengawasan pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga sederhana II.

Dinas Lingkungan Hidup

APBD Tahun 2024 : Rp. 30.188.338.857,-

APBD Perubahan Tahun 2024 : Rp. 29.356.409.054,-

Berkurang : Rp. 831.929.803,-

Realisasi Fisik Triwulan III : 62,01%

Realisasi Keuangan Triwulan III : Rp.14.462.327.870,- (47,91%)

Target Pendapatan APBD Murni Tahun 2024 : Rp. 16.875.000.000,-

Target Pendapatan APBD Perubahan Tahun 2024 : Rp.

26.407.218.570,-

Bertambah : RP. 9.532.218.570,-

Realisasi Keuangan Triwulan III : Rp.762.839.100,- (2,89%)

Kendala dalam kegiatan :

- Pengembalian perbaikan dokumen lingkungan oleh konsultan lingkungan hidup relatif lama.
- Tidak terlaksananya pengawasan ke 1 objek dari 4 objek yang menjadi target pada Bulan Agustus karena banyaknya irisan

kegiatan pada bidang dan personil yang harus melakukan verifikasi ke lapangan.

- Penyelesaian pengaduan atas kasus dibutuhkan koordinasi dengan Kab/Kota dan juga ketersediaan personil laboratorium yang sudah terakreditasi dan registrasi KLKH untuk pengambilan contoh udara sehingga penentuan jadwal kegiatan dapat berlangsung sampai dengan 1 minggu kerja.
- Belum ada progres pemenuhan sanksi administratif dari pihak pemrakarsa kegiatan
- Minimnya ketersediaan data untuk penilaian indeks resiko TPA Regional Solok
- Masih terbatasnya kapasitas personil laboratorium baik teknis maupun manajemen sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas personil dengan mengikuti pelatihan dan studi tiru ke laboratorium lingkungan lainnya yang telah berhasil baik.
- Mekanisme pemeliharaan insinerator melalui e-catalog membutuhkan adjustment tenaga ahli sedangkan kita belum mengetahui siapa yang dianggap ahli dalam insinerator serta SBU untuk tenaga ahli belum tersedia.

Rencana Kerja Triwulan IV :

- Pelaksanaan penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat
- Pemantauan lapangan Adipura dengan Lingkungan Hidup Kab/Kota
- Pengawasan usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan/ izin PPLHnya diterbitkan oleh pemerintah daerah
- Penyerahan rapor sementara Properda
- Rapat lanjutan verifikasi dan menghimpun jawaban atas temuan assesor KAN pada Surveilen Akreditasi pada UPTD Laboratorium Lingkungan Tahun 2024
- Pemeliharaan insinerator dan atap insinerator
- Pembinaan pengelolaan limbah B3
- Rencana pemantauan lapangan Adipura bersama Tim Adipura KLHK
- Verifikasi lapangan penyelesaian pengaduan masyarakat
- Pemantauan gambut
- Penetapan bidang tanah dan penilaian harga tanah TPA Regional Payakumbuh dilanjutkan dengan pembayaran ganti rugi
- Penanganan pasca longsor TPA Regional Payakumbuh (membanguna cekdam, tanggul, dan kolam lindi, pengalihan mata air oleh Dinas SDABK dan BMCKTR)
- Fasilitasi pertek pengumpulan limbah B3

- Persiapan kegiatan bimtek/sosialisasi saat penyerahan barang (dari dana aspirasi) ke kelompok
- Monev untuk tindak lanjut hasil pemenuhan sanksi administrasi
- Lanjutan pemantauan kualitas air sungai
Koordinasi hasil penilaian Indeks resiko TPA Sampah Regional Solok dengan stakeholder terkait.

Dinas Perhubungan

APBD Murni Tahun 2024 : Rp. 17.313.367.850,-

APBD Perubahan Tahun 2024 : Rp. 18.491.134.178,-

Bertambah : Rp. 1.177.766.328,-

Realisasi Fisik Triwulan III : 80,12%

Realisasi Keuangan Triwulan III : Rp.12.926.770.694,- (69,90%)

Target Pendapatan APBD Murni Tahun 2024 : Rp. 292.356.327,-

Target Pendapatan APBD Perubahan Tahun 2024 :

Penambahan Target Pendapatan :

Realisasi Keuangan Triwulan III : Rp.138.372.249,- (47,33%)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

APBD Murni Tahun 2024 : Rp.12.010.113.014,-

APBD Perubahan Tahun 2024: Rp. 12.742.506.541,-

Bertambah : Rp.732.393.527,-

Realisasi Fisik Triwulan III : 50,95%

Realisasi Keuangan Triwulan III : Rp.8.607.154.919,- (67,54%)

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

APBD Murni Tahun 2024 : Rp.12.334.564.440,-

APBD Perubahan Tahun 2024 : Rp. 11.664.841.534,-

Berkurang : Rp.669.722.906,-

Realisasi Fisik Triwulan III : 73,38%

Realisasi Keuangan Triwulan III : Rp.6.612.739.602,- (53,61%)

Permasalahan :

11 Sub Kegiatan urusan Balitbang pada tahun 2024 ini masuk ke dalam kategori DAU yang Ditentukan Penggunaannya. DAU ini mempunyai syarat dan ketentuan sesuai berdasarkan PMK 110 Tahun 2023. DAU Yang Ditentukan Penggunaan ini dibagi menjadi 3 tahap salur (Tahap 1 sebesar 30%, Tahap 2 sebesar 45% dan Tahap 3 sebesar 25%). Pelaksanaan 11 Sub Kegiatan ini mengikuti proses dan aturan salur per tahapan sesuai aturan sehingga dalam pelaksanaan progres serapan anggaran lebih lambat.

2) Tanggal 11 November 2024

Komisi IV melaksanakan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah yang menjadi Mitra Kerja Komisi IV dengan agenda Pembahasan Ranperda APBD Tahun 2025

Rekomendasi yang dihasilkan :

Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

- BAPPEDA diminta untuk mengharmonisasikan program kegiatan pemerintah daerah dengan program kegiatan pusat dengan memperhatikan capaian RPJMD Provinsi yang telah ditetapkan. Kiat-kiat yang dilakukan dalam penyesuaian program kerja pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta pendistribusian anggaran program kegiatan pada masing-masing OPD harus tetap memperhatikan terpenuhinya standar minimum anggaran OPD terkait. Perlu diberi arahan dan batasan yang jelas dalam penyusunan anggaran yang dapat dilakukan oleh masing-masing OPD sehingga kegiatan dan program kerja yang direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Terkait hal ini perlu dihitung lagi secara cermat dan teliti jumlah alokasi gaji dan tunjangan ASN yang dibutuhkan dalam 1 tahun anggaran sehingga tidak terjadi lagi pembahasan yang terlalu panjang dalam rapat Banggar bersama TAPD karena angka yang pasti dan jelas telah dipersiapkan.
- Perlu dibangun kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD bahwa pokok-pokok pikiran DPRD bukanlah hanya merupakan kegiatan DPRD semata tetapi merupakan satu kesatuan dalam program kegiatan pemerintah daerah yang juga bertujuan untuk mendukung capaian target kinerja pemerintah daerah. Sekaitan dengan hal ini BAPPEDA diminta lebih transparan dalam mengalokasikan anggaran pokok-pokok pikiran DPRD sehingga tidak ada anggota DPRD yang merasa dirugikan akibat tidak tertampungnya dana pokok-pokok pikiran DPRD pada APBD Provinsi Tahun 2025.
- Keterbukaan publik dalam mengakses program kegiatan pemerintah daerah yang masih dalam tahap perencanaan perlu dievaluasi karena dapat menimbulkan permasalahan yang tidak diinginkan dikemudian hari. Pemerintah daerah diminta untuk memayungi dan menjaga data-data perencanaan program kerja yang ada dengan mengeluarkan suatu ketetapan dapat berupa SK atau bentuk lainnya agar perihal apa saja yang dapat dikonsumsi publik dan data mana yang membutuhkan pengamanan dapat diketahui batasannya dengan jelas oleh masing-masing OPD sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (BMCKTR)

- Dapat dipahami bahwa kondisi keuangan daerah belum dapat memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur sebagaimana mestinya. Dinas diminta untuk dapat mencari sumber-sumber pendanaan lainnya termasuk dengan menjalin komunikasi dan sinergi program kegiatan bersama perwakilan parlemen daerah di pusat sehingga kelanjutan pembangunan infrastruktur strategis yang masih terbengkalai dapat dituntaskan dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat dengan bantuan pembiayaan dari dana pusat.
- Perencanaan anggaran bagi pelaksanaan pembangunan dan pemantapan jalan-jalan strategis provinsi harus tetap diprioritaskan untuk mendapat anggaran pada tahun 2025. Kelanjutan pembangunan jalan-jalan provinsi dilaksanakan secara proposional, berkelanjutan dan berkeadilan di seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat dengan mengutamakan pelaksanaan pembangunan bagi kegiatan yang telah selesai pembebasan lahannya agar rencana kegiatan tersebut tidak mengalami kegagalan dan tantangan ditengah pelaksanaannya.
- Rencana penambahan anggaran bagi pembelian alat berat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan harus diikuti dengan tambahan target pendapatan yang dapat dicapai. Dinas diminta untuk dapat mengoptimalkan potensi penambahan pendapatan dari sewa alat berat yang tersedia nantinya dengan melakukan inovasi-inovasi dan kreatifitas yang dibutuhkan.
- Rencana pembangunan kawasan kompleks perkantoran gubernur harus didukung dengan master plant kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan selama persyaratannya belum terpenuhi maka penganggaran bagi pelaksanaan kegiatan dimaksud belum dapat diberikan.

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK)

- Dalam rangka penanggulangan bencana dan antisipasi dampak bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi dukungan anggaran dapat diberikan bagi kegiatan-kegiatan pemeliharaan sungai dan irigasi terutama pada sungai-sungai dan irigasi yang memiliki tingkat resiko bencana yang lebih tinggi.
- Mengingat anggaran yang tersedia pada APBD Provinsi sangat terbatas dinas diminta untuk menyusun program kerja dengan cermat dan tepat. Untuk itu tindakan koordinasi bersama pemerintah daerah Kabupaten/Kota diintensifkan agar diperoleh data-data peta sungai dan irigasi secara rinci dan jelas sesuai dengan kewenangannya. Selain itu dinas diminta untuk mengkomunikasi program kegiatan yang akan direncanakan

pelaksanaannya kepada perwakilan pemerintah pusat di daerah melalui Balai-Balai Wilayah Sungai dan Irigasi agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dibantu melalui anggaran dari dana pusat.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan)

- DPRD sangat mendukung kegiatan peningkatan prasarana dan sarana fasilitas umum serta perbaikan terhadap rumah tidak layak huni yang berada di kawasan kumuh bagi masyarakat di Kab/Kota tetap dapat dianggarkan melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Namun dapat dipahami bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dibatasi oleh peraturan dan regulasi yang ada. Terkait hal ini pemerintah daerah diminta untuk melakukan tindakan evaluasi dan monitoring dalam penetapan suatu kawasan kumuh karena dalam perkembangannya data dan bukti pendukung yang tersedia sudah sangat jauh berbeda kondisinya di lapangan. Penyesuaian data-data yang dibutuhkan serta regulasi yang mengatur kegiatan ini sangat penting dipenuhi agar kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah Kab/Kota tersebut tetap dapat diintervensi melalui program kegiatan pemerintah provinsi tanpa menyalahi aturan yang berlaku.
- Penyusunan perkiraan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana dan sarana fasilitas umum serta perbaikan terhadap rumah tidak layak huni yang berada di kawasan kumuh tersebut ditetapkan berdasarkan target yang dapat dicapai dalam rangka mendukung target RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Perhitungan anggarannya dilakukan secara detail per angka dan per unit dan dipastikan plafond anggarannya telah tersedia dalam RAPBD serta disesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan dinas sebagai pelaksana kegiatan tersebut sehingga kegiatannya terlaksana secara efektif dan efisien.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)

- Balitbang perlu melakukan kajian terkait upaya dan kiat penambahan pendapatan dan anggaran dari sektor pertambangan dan perkebunan sawit. Hasil kajian tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat dengan harapan pemerintah pusat dapat mengevaluasi regulasi dan kebijakan yang telah dikeluarkan sehingga pemerintah provinsi dapat memperoleh kontribusi pendapatan dari hasil pertambangan dan perkebunan yang perizinannya merupakan kewenangan daerah. Dukungan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan ini dapat diberikan dalam rangka menunjang tercapainya target RPJMD Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dan capaian kinerja OPD.

Dinas Perhubungan (Dishub)

- Perencanaan kegiatan yang disusun harus disesuaikan dengan indikator kinerja agar kegiatan yang direncanakan tidak hanya terfokus pada satu kegiatan saja.
- Keberadaan jembatan timbang yang kewenangannya saat ini berada pada pemerintah pusat masih belum dirasakan manfaatnya bagi pembangunan daerah. Dinas diminta untuk dapat mengkomunikasikan keberadaan jembatan timbang tersebut bersama pemerintah pusat agar pengoperasian jembatan timbang yang ada turut dapat memberi manfaat bagi pembangunan provinsi.
- Rambu-rambu, marka, penerangan dan pengaman jalan lainnya belum mencukupi keberadaannya baik pada jalan provinsi maupun pada jalan nasional sehingga dapat menimbulkan ancaman bahaya dan kecelakaan lalu lintas. Dinas diminta untuk dapat menyusun kegiatan pemasangan rambu-rambu dan pengaman jalan ini dalam APBD Provinsi Tahun 2025 dan juga menyurati Balai Jalan Nasional agar dapat memberi bantuan bagi pemenuhan kebutuhan pemasangan rambu-rambu dan pengaman jalan nasional yang ada di wilayah Sumatera Barat sehingga tidak membebani APBD Provinsi yang anggarannya sangat terbatas.

Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

- Kegiatan-kegiatan pertambangan yang ada telah banyak menimbulkan dampak negatif dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitarnya jika tidak mendapatkan penanganan yang baik dari pemerintah daerah. Tindakan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan legal dan berizin maupun pertambangan ilegal lainnya perlu mendapat dukungan anggaran yang memadai pada APBD Provinsi Sumatera Barat karena hal ini merupakan salah satu capaian target RPJMD Provinsi Sumatera Barat yang memiliki dampak besar bagi pembangunan daerah.

Dinas Lingkungan Hidup

- Kebijakan untuk melakukan perubahan TPA Regional menjadi TPST harus dipersiapkan perencanaannya secara matang. Dukungan anggaran dapat diberikan setelah perencanaannya disusun dan dikaji berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Untuk pembangunan TPST dan pembelian peralatan pendukung membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga harus dicermati terlebih dahulu mana kegiatan yang penganggarannya merupakan kewenangan Provinsi dan mana kegiatan yang membutuhkan sinergi pendanaan bersama dengan Kabupaten/Kota sehingga tidak menimbulkan kerugian keuangan daerah nantinya.

- Dinas diminta untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah dengan menciptakan inovasi dari pemanfaatan aset daerah. Rencana pengembangan aset yang ada harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, disertai dengan kesiapan dinas dalam pelaksanaan kegiatannya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

- Kondisi geografis wilayah Sumatera Barat yang merupakan etalase bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu membutuhkan tindakan antisipasi dan mitigasi bencana yang memadai. Pengalokasian anggaran bagi kegiatan mitigasi dan pengendalian bencana dapat diberikan pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Sekaitan dengan hal ini, dinas diminta untuk dapat menyusun program kegiatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya bagi penanggulangan bencana di tengah masyarakat.

II. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

1. Tanggal 21-22 Oktober 2024

Kunjungan kerja dilaksanakan untuk meninjau kondisi TPA Regional di Kota Payakumbuh. Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Kunjungan Komisi IV dilakukan bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Tasliatul Fuaddi, Bapak Andi Ikhwan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Desrizal Kabid Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Zaki Fatramansia ST,MT Kasi Operasi TPA Regional UPTD Persampahan, Bapak Rahmat Yuhendra dari Dinas SDA BK dan Bapak Dedrizal Kabid Sanitasi dari Dinas BMCKTR.
- b. Kondisi TPA Regional di Kota Payakumbuh tidak dapat beroperasi dengan maksimal karena terjadi longsoran sampah beberapa waktu lalu namun sempat dibuka selama 2 bulan menjelang lebaran lalu hanya untuk menampung sampah saat lebaran yang sangat banyak. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah landfill TPA Regional ini telah overload namun tidak dapat dilakukan penambahan lahan, dari luas tanah yang dimiliki seluas 13 H hanya sebesar 1 H saja yang masih dapat dimanfaatkan bagi tempat pembuangan sampah sedangkan lahan lainnya sangat berisiko untuk dimanfaatkan karena lokasinya curam dan bertebing tinggi yang sewaktu-waktu dapat runtuh dan membahayakan masyarakat setempat.
- c. Penanganan sampah merupakan urusan dasar masyarakat yang juga menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk itu dibutuhkan penambahan dana dari pemerintah provinsi untuk menunjang operasional TPA Regional ini. Melihat kondisi TPA Regional yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penambahan lahan sedangkan masyarakat di Kabupaten/Kota masih membutuhkan TPA Regional ini untuk menampung sampah di

Kabupaten/Kota sekitar yakni Kab. Lima puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kab. Agam dan Kota Bukittinggi maka berdasarkan kewenangan yang ada pemerintah provinsi berencana akan membentuk TPST dengan model RDF untuk menggantikan operasional TPA Regional yang ada saat ini.

- d. Tahun 2025 direncanakan pembentukan TPST yang pengelolaan nanti mengarah pada penerimaan sampah dari nagari-nagari yang telah melakukan pemilahan sampah sehingga TPST ini nantinya hanya menerima residu sampah nagari saja. Perencanaan dokumen grand design dan master plantnya telah disusun diperkirakan dibutuhkan dana sebesar 130 M. Rencana anggaran pada APBD Tahun 2025 di Dinas SDA-BK dianggarkan 2,3 M untuk membuat cekdam, Dinas BMCKTR anggaran sebesar 4,2 M untuk membuat tanggul dan kolam mini baru. Selain itu juga perlu dilakukan penyesuaian/perbarui kesepakatan bersama Kab/Kota terkait biaya kompensasi sampah dari Kab/Kota disertai dengan pembentukan peraturan gubernurnya untuk pelaksanaan kegiatan ini.

2. Tanggal 2-3 November 2024

Kunjungan kerja dilaksanakan untuk meninjau pembangunan jalan provinsi ruas Pasar Baru-Alahan Panjang di Kab. Pesisir Selatan. Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Kunjungan Komisi IV dilakukan untuk meninjau pembangunan jalan Pasar Baru Bayang-Alahan Panjang. Peninjauan lapangan ini didampingi oleh Bapak Khairul selaku PPTK Kegiatan Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Pasar Baru- Alahan Panjang beserta beberapa orang staf.
- b. Panjang jalan provinsi ruas Pasar Baru-Bayang ini seluruhnya adalah 5,6 km namun pembangunan jalan provinsi hanya dilakukan sepanjang 44,95 km, saat ini telah selesai sepanjang 30 km sedangkan 5,5 kilo lagi masih memerlukan pendanaan agar dapat tuntas sesuai yang diharapkan. Jalan provinsi ini belum terhubung sepenuhnya karena beberapa titik terjal memerlukan penurunan grade dan pelebaran jalan. Pada paket kegiatan segemen 2, sepanjang 425 m telah teraspal namun masih ada 825 m lagi belum teraspal dan direncanakan sepanjang 425 m dilakukan pelebaran jalan. Untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan ini dibutuhkan anggaran sebanyak 38 M dalam APBD Provinsi Sumatera Barat agar jalan provinsi ini selesai dikerjakan sampai tuntas dan termasuk pembangunan jembatan sebanyak 5 unit yang melalui ruas jalan tersebut. Terkait hal ini Komisi IV melalui rapat banggar bersama pemerintah daerah nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran bagi penuntasan jalan dan jembatan ini sehingga ruas jalan ini dimanfaatkan bagi masyarakat sekitar.
- c. Saat peninjauan lapangan terlihat bahwa jalan provinsi telah dilalui kendaraan dari Kab. Solok menuju Kab. Pesisir Selatan. Umumnya kendaraan yang memanfaatkan ruas jalan ini digunakan untuk mengangkut bahan sembako maupun hasil pertanian dan peternakan dari

Kab. Solok ke Kab. Pesisir Selatan. Dalam perbincangan dengan warga yang melalui jalan tersebut diperoleh informasi bahwa terdapat 3 titik jalan yang mengalami longsor pada badan jalan sehingga mengakibatkan kendaraan roda 4 tidak dapat melalui jalan namun kendaraan roda 2 masih dapat melewati ruas jalan tersebut dengan hati-hati. Terkait hal ini Komisi IV berpesan agar Dinas BMCKTR segera melakukan pembersihan longsor dan memasang pengamanan jalan agar transportasi kendaraan menjadi aman dan lancar kembali.

3. Tanggal 10 November 2024

Kunjungan kerja dilaksanakan untuk meninjau pembangunan jalan lingkung di Nagari Lubuk Batingkok Kecamatan Harau di Kab. Lima Puluh Kota. Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Kunjungan Komisi IV dilakukan untuk meninjau pembangunan lingkung permukiman di Nagari Lubuk Batingkok di Kab. Lima Puluh Kota. Kunjungan di Nagari Lubuk Batingkok diterima oleh Wali Nagari Lubuk Batingkok beserta tokoh ulama, pemangku adat dan masyarakat setempat
- b. Pembangunan jalan lingkung ini merupakan aspirasi masyarakat yang diperoleh saat pelaksanaan reses oleh anggota Anggota Komisi IV An. H. Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo. Untuk menindaklanjuti permintaan masyarakat ini anggota Komisi IV Dapil V telah mengajukan program pembangunan jalan permukiman penduduk di Nagari Lubuk Batingkok ini dalam program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sehingga pembangunannya dapat dibiayai menggunakan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 melalui Dana Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- c. Panjang jalan lingkung permukiman ini 220 m dengan anggaran 200 juta yang proses pelaksanaan pekerjaannya telah dimulai pada Bulan Februari 2024 dan selesai pada Bulan Oktober 2024. Pembangunan jalan lingkung ini menggunakan rabat beton dengan lebar 6 m sehingga dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Jalan lingkung permukiman yang menghubungkan Jorong Tigo Balai dan Jorong Lubuk Batingkok ini digunakan oleh masyarakat sekitar untuk beraktifitas sehari-hari, mengangkut hasil pertanian, perkebunan, akses ke sekolah dan pasar sehingga dapat mempersingkat waktu tempuh ke wilayah sekitar.
- d. Dengan telah selesainya proses pembangunan jalan lingkung ini Komisi IV berpesan agar masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik dan turut menjaga ketahanan jalan dan ketertiban berkendara sehingga jalan ini dapat termanfaatkan dengan baik dalam waktu yang lama.

4. Tanggal 21-22 November 2024

Kunjungan kerja dilaksanakan untuk meninjau pembangunan jalan provinsi ruas Aripan-Singkarak-Padang Ganting. Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

6. Tanggal 8-9 Desember 2024

Kunjungan kerja dilaksanakan untuk meninjau jalan provinsi ruas Simuncung-Tanjung Ampalu di Kab. Sijunjung. Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Kunjungan Komisi IV dilaksanakan dalam rangka meninjau jalan provinsi ruas Simuncung-Tanjung Ampalu. Peninjauan lapangan didampingi oleh Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Bapak Djoko Siswoyo, S.T.,M.Si.
- b. Jalan provinsi ruas Simuncung-Tanjung Ampalu ini panjangnya 11 km dengan lebar 4,5 meter. Kegiatan yang dilaksanakan saat ini hanya pemeliharaan rutin dengan melakukan pemotongan rumput, pembersihan damija, pemeliharaan bahu jalan, pembersihan saluran. Kegiatan ini dilakukan secara swakelola oleh UPTD Wilayah V Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah anggaran yang tersedia bagi pelaksanaan kegiatan di UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat sangat terbatas yakni hanya sebesar 3 M per tahun untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin bagi 13 ruas jalan dengan panjang jalan 209 km yang meliputi wilayah Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya. Selain itu peralatan yang tersedia juga tidak memadai bagi pelaksanaan kegiatan yang terbagi ke dalam 2 seksi yang bersamaan sehingga menyebabkan salah satu kegiatan tertunda pelaksanaannya karena tidak didukung oleh peralatan yang dibutuhkan.
- c. Terkait hal ini Komisi IV akan berupaya memberi perhatian anggaran bagi pemenuhan kegiatan di UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V yang diestimasikan sebesar 8M per tahun serta pemenuhan peralatan yang dibutuhkan seperti dum truck dan truck crane agar dapat dilakukan pembahasannya pada rapat badan anggaran DPRD.

7. Tanggal 10-11 Desember 2024

Kunjungan kerja dilaksanakan untuk meninjau tambang batubara di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Kunjungan Komisi IV dilaksanakan dalam rangka meninjau infrastruktur pertambangan di PT Allied Indo Coal Jaya dan PT Bara Mitra Kencana di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Peninjauan lapangan didampingi oleh Bapak Edral Pratama, S.T.,M.Si Kabid Pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pertemuan PT AIC - Allied Indo Coal Jaya diterima oleh Bapak H. Idris selaku Komisaris dan Bapak H. Fedrya Nanda selaku Direktur Perusahaan.
- c. Pertemuan di PT. BMK - Bara Mitra Kencana diterima oleh Bapak Jhon Reflita selaku Direktur utama Perusahaan.

Poin Poin Pertemuan:

- Perlu atensi dari Pihak Perusahaan terkait dengan CSR / Program pemberdayaan masyarakat, minimalisir Isu Isu dan permasalahan lingkungan yang akan muncul.
- Perlu usulan dan masukan kepada Pemda dari pelaku usaha pertambangan terkait perkembangan sektor pertambangan kedepannya
- Program Reklamasi dan Paska Tambang wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- Keberadaan Pengusaha Tambang Batubara Asli Putra Daerah sangat positif sekali bagi Provinsi Sumatera Barat terutama mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.
- Pengusaha Tambang Batubara Asli Putra Daerah didorong untuk ekspansi di daerah lain khususnya di Sumbang yang memiliki potensi Sumber Daya Alam di Sumatera Barat.
- Sawahlunto memiliki potensi sumber daya alam logam salah satunya emas dan beberapa lokasi terjadi kegiatan tambang ilegal. Hal tersebut dapat diusahakan melalui WPR. Agar Dinas ESDM menginventarisir potensi WPR tersebut, dan mengkoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Barat sehingga usulan wilayah pertambangan rakyat di Kota Sawahlunto dan kab / kota lainnya bisa diusulkan ke Kementerian ESDM.
- PT. Bukit Asam memiliki potensi kandungan batubara yang sangat besar, namun belum tergarap sama sekali. Apakah ada peluang kawasan tersebut bisa dikelola oleh Daerah melalui Perusahaan Daerah atau konsorsium. Untuk itu perlu koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.

8. Tanggal 14-15 Desember 2024

Kunjungan kerja dilaksanakan untuk meninjau daerah irigasi Banda Durian di Kab. Agam. Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Kunjungan Komisi IV dilaksanakan dalam rangka meninjau Daerah Irigasi Banda Durian di Nagari Padang Lua Kab. Agam. Peninjauan lapangan didampingi oleh Bapak Hendri Yulindra Kepala UPTD Wilayah Utara Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
- b. Perbaikan daerah irigasi Banda Durian ini dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 karena daerah irigasi ini dipergunakan untuk perairan lahan pertanian seluas 200 H lebih yang melintasi antar kabupaten yakni Kab. Agam dan Kab. Tanah Datar. Kegiatan ini merupakan kegiatan tanggap darurat untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan lebih berat pada irigasi tersebut sehingga diharapkan ketahanan pangan tetap terjaga.
- c. Anggaran bagi perbaikan irigasi ini sebesar 200 juta yang dipergunakan untuk pembangunan sayap irigasi dan pembuatan batu bronjong dengan tinggi 4,5 m dan panjang 10 m.

9. Tanggal 17-18 Desember 2024

Kunjungan kerja dilaksanakan untuk meninjau Daerah Irigasi Sicaung di Kab. Padang Pariaman. Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Daerah irigasi Sicaung merupakan irigasi primer yang sumber airnya berasal dari Batang Ulakan. Daerah irigasi ini menyalurkan air bagi lahan pertanian warga dengan luas lebih dari 90H. Irigasi ini dibangun telah lama sejak tahun 1970an dan beberapa tahun lalu mengalami kerusakan akibat banjir besar sehingga menyebabkan irigasi jebol, debit airnya kecil dan tidak dapat disalurkan ke area sawah sekitar. Saat ini masyarakat telah berupaya membuat tanggul sederhana secara swadaya agar air dapat terhimpun dan dialirkan ke area sawah namun hal ini tidak berdampak signifikan sehingga masih banyak area sawah belum dapat terairi.
- b. Menyikapi hal ini Komisi IV berpandangan bahwa untuk mengantisipasi kerusakan irigasi dan kekeringan di daerah ini perlu segera diambil langkah penanggulangan, dalam jangka pendek dapat dibuat pasangan batu bronjong namun untuk kedepannya perlu diperbaiki DEDnya dan dipermanenkan bangunan irigasi beton dengan estimasi anggaran sebesar 5M. Antisipasi tanggap darurat dengan membangun batu bronjong diharapkan anggarannya diberikan melalui dana pokok-pokok pikiran DPRD sedangkan untuk pembangunan irigasi permanen butuh dukungan anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat yang direncanakan akan dilakukan pembahasannya bersama Banggar dan TAPD pada tahun 2025.

10. Tanggal 21-22 Desember 2024

Kunjungan kerja dilaksanakan di UPTD Wilayah Utara Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukittinggi. Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dapat disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Kantor UPTD Wilayah Utara Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat ini menangani 11 Kab/Kota wilayah di Sumatera Barat yakni Kota Padang, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kab. Tanah Datar. Dengan banyaknya wilayah yang ditangani oleh UPTD Wilayah Utara ini telah diupayakan penambahan UPTD Baru, namun Kemendagri belum memenuhi usulan penambahan UPTD tersebut dengan alasan bahwa UPTD ini masih menangani masalah dan kegiatan yang sama sehingga lebih diutamakan penambahan tenaga operasional/pegawai dibandingkan harus membentuk suatu UPTD Baru. Terkait hal ini tahun depan Dinas SDA-BK masih mengupayakan penambahan UPTD baru kepada Kemendagri dengan alasan adanya penambahan kewenangan wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi yakni sungai di Kab. Pasaman dan sungai Kab. Pesisir Selatan.

- b. Permasalahan yang dihadapi yakni UPTD Dinas SDA-BK Provinsi Sumatera Barat ini menangani kegiatan pengelolaan sungai, irigasi dan pantai namun pada tahun ini karena keterbatasan anggaran, kegiatan pengelolaan pantai tidak ada. Jumlah Pegawai THL di UPTD Wilayah Utara ini sebanyak 270 orang yang diberdayakan untuk menjaga 11 pintu air milik pemerintah provinsi di Daerah Kab/Kota dengan anggaran hampir 1 M tiap tahun. 3 unit alat berat yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan juga mengalami kerusakan. Untuk itu diharapkan perhatian dari pemerintah provinsi dalam mengalokasikan anggaran bagi pengelolaan irigasi, sungai dan pantai ini mengingat fokus pemerintah pusat saat ini adalah ketahanan pangan maka pengelolaan terhadap sumber daya air ini perlu menjadi perhatian anggarannya. Selain itu wilayah-wilayah pangan dan sumber daya air perlu direvisi dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat karena situasinya saat ini sudah tidak sesuai lagi.

III. Kunjungan Kerja Luar Daerah

1. Studi Komperatif ke Jakarta pada tanggal 16-19 Oktober 2024
Pimpinan dan Anggota Komisi IV melaksanakan Studi Komperatif terkait transisi energi pembangkit tenaga sampah dan motor listrik ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Hasil Pertemuan sebagai berikut :

Studi banding pimpinan dan anggota komisi IV diterima oleh Kepala Bidang Energi Bapak Ir. Andono Warih, M.Sc didampingi Ibu Nurasih Kasi Ketenagalistrikan beserta staf Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dari perbincangan dalam pertemuan dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

Komitmen Terhadap Aksi Iklim yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DK Jakarta antara lain :

- a. Rencana Pembangunan Rendah Karbon
Target Penurunan Emisi Karbon → 30%
Penurunan Emisi di tahun 2030 → net-zero Emisi karbon di tahun 2050
Target tahun 2030 → Penurunan 30% emisi menjadi 35.673.000 ton CO2
Target penurunan emisi sektor energi menjadi 31.574.882 ton CO2
- b. Rencana Umum Energi Daerah
Saat ini Jakarta juga segera mengesahkan Rencana Energi Umum Daerah (RUED) yang menjadi salah satu pedoman pengembangan energi di Jakarta.

Pengembangan EBT

	Eksisting	Target RUED (%)		
	2022	2025	2030	2050
Penggunaan Kompor Listrik	-	-	-	50% Rumah Tangga
Kendaraan Listrik	0,04%	2%	10%	75%
Kendaraan Listrik Berteknologi Hidrogen	0	-	-	20%

Peralihan ke Energi Listrik

Jenis Pembangkit	Eksisting	Target RUED (MW)		
	2022	2025	2030	2050
PLTS (Surya)	16,57	20	30	200
Pengolahan sampah	10,4	25	35	100
PLTB (Angin)	0	0,5	-	2
PLTH (Hidrogen)	0	-	-	100

c. Pengembangan Energi Terbarukan

- Implementasi pada Bangunan Pemprov.

Jakarta telah melakukan pembangunan PLTS pada bangunan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan total: 156 Gedung / 3.8 MWp hingga tahun 2023 terdiri dari sekolah 115 bangunan, kantor 14 bangunan, fasilitas kesehatan 20 bangunan, fasilitas olahraga 7 bangunan.

- Audit Energi pada gedung-gedung milik Pemerintah provinsi DKI Jakarta

Konservasi Energi Bangunan Pemerintah dengan target 10 Gedung per tahun. Sampai saat ini terdapat 20 gedung milik Pemprov. DKI telah dilakukan audit energi.

d. Penurunan Emisi Karbon dengan menciptakan Ekosistem Kendaraan Listrik.

Jumlah SPKLU di Jakarta sebanyak 258 unit di 136 lokasi per Desember 2023. Sesuai RPD 2023-2026, DKI Jakarta akan membangun 7 SPKL untuk mendukung pengoperasian kendaraan listrik operasional Pemerintah Daerah. Pemerintah DKI Jakarta telah terbangun 258 unit SPKLU. Menurut data simulasi kebutuhan SPKLU di Jakarta oleh PLN, DKI Jakarta membutuhkan 2295 unit SPKLU untuk beroperasi di tahun 2023. Sampai dengan tahun 2023, jumlah kendaraan listrik di Jakarta dan wilayah sekitar telah mencapai 55.129 unit yang didominasi oleh sepeda motor sebanyak 74,12% (40.862 unit). Beberapa Aksi telah dilakukan DTKTE dalam mendukung perkembangan ekosistem kendaraan listrik: Pembangunan SPKL untuk kendaraan dinas operasional listrik, Kerja sama dengan Dirjen EBTKE terkait konversi kendaraan listrik, Diselenggarakannya pelatihan kejuruan otomotif kendaraan listrik.

2. Studi Komparatif ke Bali pada tanggal 2-5 Desember 2024

Pimpinan dan Anggota Komisi IV melaksanakan Studi Komparatif terkait Persiapan Pembentukan SPAM Regional dan Revitalisasi TPA Regional menjadi TPST ke Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan TPA Regional Sarbagita.

Hasil Pertemuan sebagai berikut :

- Studi banding pimpinan dan anggota komisi IV di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Renon Denpasar Lantai 2 diterima oleh Kepala UPTD SPAM Dinas PUPRKP Provinsi Bali Bapak Ida Bagus Saka Surya Atmaja, M.Si, Ibu Ni Kadek Sudiartini, S.E.,M.M., Kasubag Tata Usaha beserta staf. Dari perbincangan dalam pertemuan dapat diinformasikan: Pengelolaan SPAM oleh Dinas Pekerjaan Umum di Provinsi Bali dilaksanakan berdasarkan Pergub Bali No. 100 tahun 2011 tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, Pembentukan UPT. Pengelolaan Air Minum. Mulai awal tahun 2012 Dinas PUPRKP Provinsi Bali bertugas mengelola Unit Produksi SPAM Guyangan di Pulau Nusa Penida dan Unit Produksi SPAM Telagawaja di Kab. Karangasem. Dalam perjalanannya, juga mengelola Unit Produksi SPAM Regional Petanu Tahun 2013 (Kab. Gianyar, Kab. Badung dan Kota Denpasar) serta Unit Produksi SPAM Regional Penet Tahun 2016 (Kab. Badung dan Kota Gianyar). Fungsi pelayanan UPTD. PAM adalah memberikan pelayanan air curah kepada Kabupaten/Kota (tidak langsung ke masyarakat) sesuai kewenangan pemerintah provinsi. UPTD. PAM menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tahun 2018 sesuai SK. Gubernur Bali No. 1479/04-D/HK/2017.

Keunggulan pengelolaan SPAM di Provinsi Bali :

- Seluruh jaringan dibangun oleh pemerintah pusat jadi pemerintah provinsi hanya menangani permasalahan management termasuk resevoir dan kualitas mutu air. Kualitas mutu air ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.
- Alokasikan anggaran pengelolaan SPAM 5 M per tahun untuk kegiatan operasional dan biaya pengawasan. Pemerintah daerah memberi subsidi kepada masyarakat rendah/yang belum optimal tingkat ekonominya dengan memberi tarif harga jual sebesar Rp. 3.019/kubik yang harganya jauh lebih murah dibawah harga jual biasa yang berjumlah Rp.5.000/liter. Namun memang masih tidak semua masyarakat dapat menerima harga ini karena masyarakat beranggapan bahwa pemenuhan kebutuhan air ini merupakan kebutuhan pokok yang harus mendapat layanan dari pemerintah daerah. Terkait hal ini Pemerintah menetapkan tarif yang berbeda untuk 2 daerah yaitu Kab. Badung dan Kota Denpasar karena penghasilan masyarakatnya lebih tinggi pasarnya lebih banyak hotel dan kegiatan dunia usaha.

KOMISI V

Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Hal ini dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya mempedomani kepada aturan perundang-undangan yang ada, maka pada kesempatan ini Komisi V akan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 yang dimulai sejak tanggal 27 Agustus sd 24 Desember 2024 secara garis besar meliputi; melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepariwisata, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kearsipan, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal-hal yang dirumuskan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, Komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat - rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- i. Tanggal 14 Oktober 2024
 - a. Membahas program kerja Komisi V DPRD Prov. Sumbar
 - b. Menyusun rencana kerja Komisi V DPRD Prov. Sumbar
 - c. Membahas Ranperda yang dalam pembahasan Komisi V DPRD Prov. Sumbar sebelumnya
 - d. Membahas daerah dan tema tujuan kegiatan Studi Komperatif Komisi DPRD Prov. Sumbar
- ii. Tanggal 1 November 2024
 - a. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Membahas usulan-usulan Ranperda yang akan dimuat dalam Propemperda Tahun 2025.
- iii. Tanggal 14 November 2024
 - a. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.

- b. Membahas daerah dan tema tujuan kegiatan Studi Komperatif Komisi V DPRD Prov. Sumbar.

B. RAPAT KERJA KOMISI :

1. Tanggal 14 Oktober 2024 dalam rangka **silaturahmi bersama Mitra Kerja dan Capaian Kinerja PPT Triwulan III dan IV.**

Kesimpulan Rapat :

Rapat Kerja dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komis V DPRD Prov. Sumbar dan Seluruh OPD Mitra Kerja terkait beserta jajaran. Pertemuan tersebut selain silaturahmi karena telah dibentuknya alat kelengkapan Komisi, sehingga kiranya perlu untuk dilakukan perkenalan antara anggota dewan Komsii V dengan Mitra kerja terkait.

Selain perkenalan, OPT Mitra Kerja Komis V juga memaparkan program-program kegiatan yang telah di lakukan dan rencana strategis kedepan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024. Realisasi anggaran dan kegiatan juga disampaikan oleh OPT tersebut.

2. Tanggal 21 Oktober 2024 dalam rangka **Pembahasan tindak lanjut hasil fasilitasi terhadap Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Permuseuman.**

Kesimpulan Rapat :

Hasil fasilitasi yang sudah ditetapkan oleh Ditjen PHD Kemendagri tidabegitu signifikan. Hanya menambahkan beberapa pasal pendukung pada bab-bab tertentu. Dan juga dalam hasil fasilitasi ditambahkan beberapa nomenklature yang menekankan perlunya dibuat peraturan turunan dari ranperda ini.

3. Tanggal 11 sd 12 November 2024 dalam rangka Pembahasan R APBD Tahun 2025

Rekomendasi Atas Laporan Rapat Kerja Pembahasan R APBD Tahun 2025 diantaranya :

DINAS	REKOMENDASI
1. Dinas Sosial Prov. Sumbar	- Penambahan anggaran Penanganan Bencana sebesar Rp. 300.000.000 - Penambahan anggaran untuk biaya Tenaga Honorer sebanyak 117 orang melalui pihak Ketiga (Outsourcing) sebesar Rp. 1.341.278.094. - Sementara itu, untuk kekurangan pada SPM Panti sebesar Rp. 7.500.000 direkomendasikan agar mendapat pengalihan dari Belanja Hibah yang ada di Dinas.
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Sumbar	- Merekomendasi kekurangan anggaran sebesar Rp. 1.954.984.500 pada beberapa program kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran

		pembangunan sesuai SE Mendagri dan Bappenas tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 -2045.	
3.	DP3AP2KB Sumbar	Prov.	Merekomendasikan penambahan anggaran untuk kegiatan pokok OPD sebesar Rp. 4,8 Milyar
4.	Dinas Pendidikan Sumbar	Prov.	Merekomendasikan kebutuhan anggaran yang diajukan Dinas Pendidikan pada kegiatan : - Kebutuhan Tenaga Honorer Lain sebesar Rp. 10.188.365.779,- - Kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan pada Dinas Pendidikan 2025 sebesar Rp. 5.007.214.800,- Sementara untuk penambahan anggaran pada Makan Minum siswa Kurang mampu agar Dinas dapat kembali melakukan penjajakan dengan Kabupaten/Kota terkait sharing penganggaran melalui BKK seperti tahun sebelumnya. Begitu juga terhadap usulan tambahan belanja penunjang Operasional Dinas, Cabang Dinas dan UPTD agar dapat dirasionalisasikan dari anggaran lainnya pada Dinas Pendidikan.
5.	Dinas Kesehatan Prov.Sumbar		Usulan penambahan anggaran yang direkomendasikan Komisi V DPRD Prov. Sumbar untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp. 51.158.671.037 dengan rincian : - Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp. 41.049.806.000 - Pengembangan RS Paru sebesar 10.108.865.037 -
6.	Dinas Kebudayaan Sumbar	Prov.	Komisi V merekomendasikan penambahan anggaran sebesar Rp. 5.200.000.000- pada kegiatan : - Lawatan Sejarah PDRI oleh Siswa Rp. 200.000.000,- - Kajian Sejarah Nagari Rp. 300.000.000,- - Kajian dan Digitalisasi manuskrip Sejarah Tuanku Tambusai (tambahan) Rp. 200.000.000 - Sekretariat Bersama Pengelola Warisan Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto Rp. 500.000.000,- - Aktivasi Taman Budaya dan Pengelolaan Museum Adityawarman Rp. 4.000.000.000,-
7.	Dinas Pariwisata Sumbar	Prov.	Karena dua kegiatan strategis Dinas yaitu Rumah Kreatif dan WIES sudah menjadi

	<p>prioritas tambahan TAPD, maka Komisi V merekomendasikan penambahan anggaran pada Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Sumatera Barat sebesar Rp. 400.000.000. Kegiatan ini adalah sesuai dengan amanah Perda No 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.</p>
<p>8. Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. Sumbar</p>	<p>Merekomendasikan penambahan anggaran hanya pada beberapa sub kegiatan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan alokasi belanja penunjang urusan belum mencukupi 12 bulan, sehingga membutuhkan anggaran sebesar Rp. 3.945.702.779 • Pemberian Bonus PON 2024 Rp. 9.688.000.000 • Rekomendasi terhadap permasalahan KONI yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam NPHD, agar Dinas dapat mengambil sikap terhadap persoalan ini, sehingga pelaksanaan kegiatan keolahragaan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
<p>9. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan b. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja b. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan.

4. Tanggal 14 Juni 2024, Rapat kerja dalam rangka Lanjutan pembahasan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Permuseuman.

Adanya tuntutan dari Pemuka Budaya Sumatera Barat terhadap perubahan pengertian budaya, wilayah dan penghapusan terhadap pembentukan lembaga kebudayaan, dengan dalil agar lembaga kebudayaan tidak perlu dibentuk melainkan mengoptimalkan fungsi lembaga adat yang sudah ada.

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH SEBANYAK 10 KALI

1. Melakukan pengawasan terhadap optimalisasi layanan rumah sakit ke RSUD Ahmad Mukhtar di Kota Bukittinggi pada tanggal 2 sd 3 November 2024

Hasil Peninjauan :

Keterbatasan ruang operasi menyebabkan lambatnya proses atau tindakan yang dilakukan terhadap pasien. Sering pasien mendapatkan daftar tunggu)waiting list apabila hendak dilakukan operasi yang disebabkan karena keterbatasan ruangan operasi. Sementara jumlah pasien yang akan diberikan tindakan medis cukup banyak dan peralatan pun sudah cukup lengkap. Diharapkan adanya tambahan anggaran dari Pemerintah Provinsi untuk penyelesaian 2 lantai IGD Terpadu ini.

Meskipun menjadi rumah sakit yang dapat dikatakan paripurna, saat ini RSAM masih membutuhkan sejumlah tambahan anggaran untuk penyelesaian pembangunan lantai 2 dan lantai 4 Gedung IGD Terpadu. Saat ini gedung tersebut memang telah dimanfaatkan, tetapi hanya 2 lantai, lantai 1 untuk IGD dan lantai 3 untuk kamar rawatan. Sementara 2 lantai yang terbengkalai adalah yang direncanakan untuk ruang Operasi (OK) dan tambahan ruang rawatan.

2. Melakukan pengawasan terhadap Pelayanan Dasar dalam Panti ke PSAA Tri Murni di Kota Padang Panjang pada tanggal 10 November 2024.

Hasil peninjauan :

Tahun 2024 ini jumlah anak asuhan yang berada di Panti Asuhan Trimurni ini sebanyak 100 orang, yang bersekolah dari SD sampai dengan SMA/MAN. Yang mendominasi adalah anak-anak usia 15 sd 18 tahun dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Di panti ini, kekurangan tenaga pengasuh, sehingga pegawai yang bekerja di Panti juga membantu menjadi pengasuh anak. Dari 10 anak, diasuh oleh 1 orang pengasuh. Panti berharap kiranya ada penambahan pegawai untuk pengasuh panti ini.

Kebutuhan panti saat ini cukup banyak, perlengkapan sandang untuk sekolah banyak kekurangan, seperti tidak tersedianya pakaian seragam baru untuk seluruh kalayan, maupun kekurangan anggaran untuk perlengkapan harian. Panti juga mengharapkan adanya anggaran untuk memberikan rekreasi pada para kalayan, karena tentunya perlu dipahami juga anak-anak yang berada di panti juga butuh hiburan dan rekreasi. Selama ini tidak pernah dilakukan hal tersebut.

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2024 ke PSAABR Budi Utama Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman SMAN 1 Padang Panjang pada tanggal 17 sd 18 November 2024

Hasil Peninjauan :

PSAABR Budi Utama

Kebutuhan wajib lainnya adalah Pembangunan infrastruktur. Bangunan panti saat ini sudah sangat tua. Untuk wisma dapat dikatakan sudah tidak layak. Butuh rehab sedang untuk semua wisma yang ada. Pada tahun 2023 dapat alokasi anggaran untuk renovasi rumah makan dan 1 wisma. Sementara masih terdapat 5 wisma lagi yang butuh direhab. 4 workshop yang ada juga sudah tidak representatif, termasuk peralatan yg digunakan. Peralatan sudah tidak sesuai dengan kondisi otomotif saat ini yang seba canggih.

Selain wisma, Panti juga membutuhkan Pembangunan Pagar. Lahan seluas 2,1 Ha dan panti ini sangat berbatasan dgn masyarakat. Sedikitnya perlu 170 m lagi yang harus dibangun tembok agar anak-anak dapat terawasi dan pengamanan lebih optimal, apalagi daerah lubuk alung cukup dinilai sebagai wilayah yang beragam latar belakang penduduknya.

SMAN 1 Padang Panjang

2 program unggulan di SMAN 1 Padang Panjang adalah infaq dan tahfiz. Program ini cukup membantu optimalisasi pembelajaran di sekolah. Tahun 2023 lalu, terdapat 171 orang wisuda tahfiz, 2 orang diantaranya hafal juz 30. Untuk anak-anak yang hafal 30 juz mendapatkan hadiah di umroh. Yang mana hadiah tersebut didapat dari infaq dan sumbangan dari pihak-pihak tertentu.

Sama halnya dengan sekolah unggul lainnya, SMAN 1 Padang Panjang juga kekurangan ruang Kelas. Saat ini ruang labor dan PMR digunakan untuk menambah kekurangan kelas. Diharapkana danya penambahan ruang kelas baru pada lahan yang sudah tersedia di sekolah. Asrama yang Adapun perlu dilakukan rehabilitasi. Meskipun analisis dari Dinas PUPR menyatakan sekolah ini perlu dikakukan rehabilitasi sedang, tetapi sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Prov. Sumbar.

4. Melakukan pengawasan terhadap fungsi dan tugas Cabang Dinas Pendidikan ke Kantor Cabang Dinas Wilayah I di Kota Bukittinggi pada tanggal 19 sd 20 November 2024

Hasil Peninjauan :

Anggaran yang besar pada masing-masing Kacabdin termasuk Kacabdim Wilayah I adalah anggaran gaji. Kendala pada tenaga honorer yang tidak memiliki NUPTK, maka tidak bisa dibayarkan gajinya. Saat ini besaran honor guru mengalami kenaikan dari 50 ribu per jam mendadi 70 ribu per jam. Hal ini tentunya menjadi kabar baik bagi para tenaga guru honorer kita. Tetapi sangat disayangkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi, hanya mencukupi untuk 50 ribu per jam pelajarannya. Untuk mengantisipasi hal ini, terpaksa alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan Kacabdin harus dikurangi.

Kota Bukittinggi cukup positif dalam membantu masyarakatnya. Dengan alokasi BKK 9 M dari kota Bukittinggi yang dapat dimanfaatkan untuk pembayaran uang sekolah bagi anak-anak dengan KK Bukittinggi. Anggaran ini dikelola oleh Cabang Dinas. BKK Pemerintah Kota Bukittinggi dimaskudkan untuk membantu masyarakat dalam segala bidang termasuk pendidikan, dibantu dgn cara memberikan dana kepada sekolah. Anak yang terdata KK Bukittinggi diberi bantuan sebesar SPP tahun sebelumnya. Jumlah siswa yang mendapatkan BKK sebanyak 1046 x uang sekolah. Pengalokasiannya masuk ke APBD Provinsi Sumbar melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan tiap tahun anggaran. Tujuan dari BKK ini salah satu membebaskan pungutan dan sebutan lainnya yg bersifat rutin tiap bulan. Pengalokasiannya mengikuti aturan APBD Sumbar, dan pencairan dananya sesuai dengan RKA yang diusulkan sekolah.

5. Melakukan pengawasan terhadap optimalisasi program pembelajaran pada sekolah boarding di SMAN 2 Sumbar Kabupaten Solok pada tanggal 21 sd 22 November 2024

Hasil peninjauan

Dengan segala capaian prestasi yang di peroleh, SMAN 2 Sumbar juga memiliki persoalan teknis diantaranya, kekurangan tenaga guru dan tenaga kependidikan. Guru yang mengajar sebanyak 42 orang, 8 PNS 4 dan 4 Guru PPPTK, serta 4 orang tenaga kependidikan. Maka dari itu diharapkan adanya penambahan guru tetap yang dapat membantu pematangan proses pembelajaran di sekolah.

Untuk kapasitas roombell masih bisa memampung siswa siswi melebihi roombell sebelumnya yaitu 13 roombell, hanya saja kapasitas asrama yang menajdi kendala. Maka dari itu diharapkan adanya pemabahan Gedung asrama agar daya tampung sekolah dapat dimaksimalkan. Selain asrama, sekolah juga mengharapkan adanya penambahan

bangunan pada Pagar sekolah, saat ini pagar sekolah belum menutupi seluruh area sekolah, sehingga dikhawatirkan lahan sekolah nantinya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain.

6. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan layanan rumah sakit dengan pola BLUD di RSUD M Natsir Kota Solok pada tanggal 23 sd 24 November 2024

Pagu anggaran pada RSUD M, Natsir sebesar Rp. 194.387.958.894, realisasi sebesar Rp. 172.148.263.631,-, dengan capaian fisik 99,98 % dan keuangan 88,56 %. Penyebab rendahnya serapan anggaran yaitu didominasi pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.

Sementara untuk realisasi pendapatan, dari target Rp. 113.170.077.587 terealisasi hanya Rp 94.488.925.507 (83,49 %).

Permasalahan yang terjadi di lingkungan RSUD M, Natsir sepanjang tahun 2023 diantaranya :

- a) Pendapatan bulanan yang belum mencapai target
- b) Terbatasnya anggaran yang ada di RS sehingga beberapa kegiatan rutin tidak dapat terlaksana seperti rehap dan pemeliharaan gedung kantor serta pengadaan alkes yang menjadi skala prioritas
- c) RSUD belum dapat mewujudkan standar KRIS dalam layanan rawat inap
- d) Kekurangan tenaga dokter sub spesialis untuk mendukung program KJSU

7. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di SMAN 6 Kabupaten Sijunjung pada tanggal 6 sd 7 Desember 2024

Hasil peninjauan :

Karena letak SMAN 6 Sijunjung ada di Kota Kecamatan sering digunakan pusat kegiatan dan Membutuhkan Bangunan Aula Pertemuan, Penambahan Ruang Majelis Guru, MCK Guru, serta pagar tembok sepanjang 150 meter di belakang bangunan kelas untuk mengantisipasi peserta didik kabur dari belakang pada saat jam Pelajaran.

Sekolah ini terdiri dari 11 roombell. Saat ini sekolah mengeluhkan kekurangan Toilet guru dari 32 guru dan TU di sekolah, hanya 1 kamar toilet. Kebutuhan pagar juga baru sebagian yang baru dipasangkan pagar seluas 150 m, sementara lahan yang tersedia cukup luas.

Di SMAN 6 Kabupaten Sijunjung, masih banyak terdapat Tenaga honor. Beberapa tenaga honorer mendaftar dijalur PPPK tetapi tidak bisa dalam formasi yang ada. Maka sampai saat ini masih menjadi tenaga

honor. Honorer yang di SMAN 6 Kab. Sijunjung, dianggarkan melalui dana BOP, SPK perjanjian kontrak dgn cabang dinas.

8. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan peningkatan layanan kesehatan ke RS Paru di Kab. Padang Pariaman dan RSUD Pariaman di Kota Pariaman pada tanggal 14 sd 15 Desember 2024

Hasil peninjauan :

Dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit Paru, yang hanya bisa dilayani dengan BPJS terbatas hanya untuk pasien di daerah Kabupaten Padang Pariaman saja. Sementara pasien yang datang dari daerah lain tetap mendapat pelayanan dengan sistem mandiri. Hal ini terjadi karena cakupan BPJS hanya berada untuk masyarakat yang memiliki KTP di daerah Padang Pariaman. Pasien yang berobat ke rumah sakit ini datang dari berbagai daerah termasuk luar Sumatera Barat, karena rumah sakit ini spesifik dan konsen pada bidang penyakit Paru. Untuk mengatasi hal tersebut, disarankan agar Pemerintah Daerah segera menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pelayanan dan pemberian layanan BPJS di Rumah Sakit Paru ini untuk seluruh Peserta BPJS dari berbagai daerah. Selama ini yang mendapat pelayanan BPJS baru sekitar 20 % pasien yang berasal dari Kota dan Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan 80 % pasien berasal dari Kabupaten/Kota bahkan Provinsi Tetangga seperti Sumatera Utara dan Bengkulu yang belum mendapat layanan meskipun menjadi peserta BPJS.

9. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan ke SMKN 2 Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 17 sd 18 Desember 2024

SMKN 2 Batusangkar adalah pusat keunggulan yang memiliki semangat untuk membumikan teknologi pertanian di Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari project terbaru 2023 bersama Farmhill Academy yang didukung oleh Kemendikbud dalam Teaching Factory. SMK N 2 Batusangkar merupakan SMK PK pepadanan yang bekerjasama dengan PT Adhiguna Samasta Harsa (PT. ASH) atau yang lebih dikenal sebagai The Farmhill, yang berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah sebagai mitra industri. siswa-siswi SMK Negeri 2 Batusangkar dilatih rangkaian proses budidaya melon hidroponik dalam kegiatan magang industri selama 6 bulan di Kebun The Farmhill, Solo, Jawa Tengah.

SMKN 2 Batusangkar telah melaksanakan kerjasama dengan beberapa perusahaan dan juga di SMK ini telah ada beberapa unit kerja yaitu Business center, Unit Produksi, BKK, PPID, BLUD, Café Inovativ, Rumah Makan, Green House sedangkan produk yang dihasilkan buah Melon, Sayuran sehat, Jahe Instan, cuka melon, Kue tradisional dan nusantara, tepung tahu dan nata de coco dan ternak ayam pedaging jenis Ellba yang akan di pasarkan di Pekan Baru yang hornernya telah datang untuk membeli.

10. Melakukan pengasawan terhadap penyelenggaraan kseejahteraan sosial ke PSTW Sabai Nan Aluih Kab. Padang Pariaman dan PSBR Harapan Kota Padang Panjang pada tanggal 19 sd 20 Desember 2024

PSTW Sabai Nan Aluih

PSTW Sabai Nan Aluih ini dihuni oleh lebih dari 126 kalayan. Kesemua kalayan rata-rata sudah usia renta dan berasal dari berbagai wilayah dari Sumatera Barat. Kalayan ini ada yang merupakan terlantar, juga ada yang diantar oleh keluarga masing-masing.

Untuk pegawai juga sangat minum di PSTW Sabai Nan Aluih ini, dari 110 lebih kalayan, hanya adan 10 pegawai tetap yang bekerja disini. Selebihnya dibantu oleh anak-anak magang yang silih berganti. Sehingga para pegawai sangat kesulitan dalam memberikan pelayanan pada kalayan yang rata-rata membutuhkan perhatian khusus.

PSBR Harapan

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padangpanjang butuh banyak perhatian dari Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumbar. Satu dari delapan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Sumbar yang fokus membina remaja perempuan tersebut, butuh peralatan dan peningkatan daya tampung. tiap tahunnya UPTD ini menghasilkan 200 peserta pelatihan dengan 2 angkatan. Durasi pelatihan selama 6 bulan untuk 100 orang.

Panti ini menampung remaja perempuan terutama yang putus sekolah. Sejak tahun 2011 hingga sekarang panti ini sudah melatih lebih dariin seribu lebih peserta. Pesertanya dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, Usia 15 sampai 21 tahun. Panti ini fokus pada kegiatan menjahit dan membordir. Sudah banyak hasil-hasil karya dari anak didik disini yang dipasarkan ke pasar umum.

D. KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH SEBANYAK 2 KALI :

- 1. Melakukan studi komperatif "Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Menengah Dalam Upaya Peningkatan Prestasi Belajar" ke Prov. DKI Jakarta pada tanggal 16 sd 19 Oktober 2024**

Program-program yang sudah terlaksana di DKI Jakarta di antaranya pembinaan gubernur ke sekolah, pelaksanaan program Sekolah Laboratorium Pancasila, kolaborasi dengan dunia usaha, pemberian makanan tambahan anak sekolah, serta pemberian subsidi pangan untuk anak-anak penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Lalu, memberikan layanan transportasi gratis untuk siswa melalui bus sekolah dan Mikrotrans, mengajarkan pendidikan antikorupsi di sekolah lewat bus antikorupsi, pemberian bantuan dan hibah kepada penggiat pendidikan, hingga Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online yang transparan, objektif, serta akuntabel.

Demi memberikan akses serta memenuhi kebutuhan harian dan penunjang siswa tidak mampu, Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk 805.550 peserta didik jenjang SD-SMA sederajat pada 2023. Begitu pula Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk 16.708 mahasiswa, Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) untuk 84.064 siswa, dan beasiswa untuk 65 anak tenaga kesehatan (nakes).

Komitmen peningkatan akses dan kualitas pendidikan Jakarta juga terlihat dari penyediaan anggaran. Pada 2023, DKI Jakarta mengalokasikan 24,51 persen, atau setara Rp 18,287 triliun untuk pendidikan dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. DPRD DKI Jakarta melalui Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI juga telah menyepakati nilai rancangan APBD 2024 sebesar Rp 81,7 Triliun. Dari jumlah itu, alokasi anggaran terbesar akan digelontorkan untuk Dinas Pendidikan mencapai Rp 17,4 triliun.

2. Melakukan studi komperatif terkait "Komitmen dan Konsistensi Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Kesehatan Bagi Masyarakat" ke Prov. Riau pada tanggal 2 sd 5 Desember 2024.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mengupayakan lebih banyak kabupaten/kota yang terlibat pada program percepatan perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC). UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Ada dua elemen inti dalam UHC di antaranya akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.

Hingga November 2024 ini sudah 12 kabupaten dan kota se-Provinsi Riau telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC). Hal ini membuktikan komitmen Provinsi Riau dalam mendukung implementasi

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan berhasil mencapai angka 98,9 persen.

Provinsi Riau sukses mencapai jaminan kesehatan semesta dari 38 provinsi se Indonesia per 01 Oktober 2023 95,27%. Kondisi per 01 November 2024 persentase kepesertaan provinsi Riau saat ini sudah melampaui target nasional 98% yaitu 98,41%, dengan jumlah penduduk yang sudah memiliki jaminan Kesehatan sebanyak 6.858.370 jiwa dari total jumlah penduduk Provinsi Riau Semester I 2024 6.969.031 jiwa.

Pencapaian ini tentunya juga didukung oleh penganggaran yang besar. Tahun 2024 ini anggaran yang disiapkan Pemprov Riau dalam rangka pengalokasian JKN sebesar Rp. 237.269.997.919. dan untuk tahun 2025 mendatang dialokasikan sebesar Rp. 244.954.920.000.

1. KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- a. Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2024/2025, Bapemperda tidak menjadwalkan kegiatan Kunjungan Kerja Kedalam Daerah terhadap pembahasan Ranperda yang sedang dilakukan pembahasan dimana Ranperda tersebut sudah di masukkan dalam agenda Propemperda Tahun 2024.

2. KEGIATAN BADAN MUSYAWARAH

Sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya, Badan Musyawarah telah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu :

- a. Menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024.
- b. Memberikan pertimbangan dalam pembentukan Panitia Khusus.
- c. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pimpinan DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Memantau pelaksanaan tugas-tugas Komisi dan tugas-tugas dan alat kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 ini Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan berupa Rapat Bamus yang dilaksanakan pada tanggal sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal		Kegiatan
1	Jum'at, 11 Oktober 2024	Rapat Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Pertama Tahun 2024/2025
2	Jum'at, 1 November 2024	Rapat Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024
3.	Kamis, 14 November 2024	Rapat Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Perubahan Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Pertama Tahun 2024/2025

3. KEGIATAN BADAN ANGGARAN

Sesuai dengan agenda dan tahapan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada masa persidangan Pertama Tahun 2024, diagendakan pembahasan rancangan APBD Tahun 2025 dan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama pada Rapat Paripurna tanggal 29 November 2024.

4. KEGIATAN BADAN KEHORMATAN

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan dewan, yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menjaga harkat, martabat dan marwah lembaga DPRD yang diimplementasikan melalui pengawasan terhadap sikap, prilaku, norma dan disiplin pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang termaktub dalam PP Nomor 12 Tahun 2018. Pada Masa Persidangan Pertama tahun 2023/2024, Badan Kehormatan DPRD telah melaksanakan agenda sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan Kehormatan DPRD antara lain :

1. Rapat Internal Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Tenaga Ahli Badan Kehormatan dalam rangka Penyusunan kerangka kerja Badan Kehormatan DPRD, pada tanggal 14 Oktober 2024
2. Rapat Konsultasi Badan Kehormatan DPRD Prov. Sumatera Barat bersama Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Pimpinan AKD dan Pimpinan

Fraksi dalam rangka diskusi dan Konsultasi Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan. pada tanggal 29 November 2024.

3. Kunjungan Kerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten 50 Kota ke Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait Penyusunan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan, Tanggal 10 Desember 2024.
4. Konsultasi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka pembahasan terkait Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan untuk masa kedewanan yang baru, pada tanggal 8 s.d. 10 Desember 2024.

5. KEGIATAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bapemperda, pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 telah melakukan kegiatan rapat kerja internal terkait penyusunan Propemperda Tahun 2025 maupun pembahasan terkait penyempurnaan Hasil Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Selain rapat kerja Bapemperda melakukan kegiatan konsultasi dan studi banding penyusunan Propemperda Tahun 2025:

- Hasil dari Konsultasi ke Kemendagri terdapat 8 (delapan ranperda luncuran baik itu luncuran dari tahun 2023 dan luncuran dari tahun 2024), 3 (tiga) ranperda kumulatifa terbuka dan 8 (delapan ranperda usulan baru tahun 2025,
- Hasil dari studi banding adalah perlunya dilakukan kajian yang mendalam terhadap usulan ranperda yang akan masuk kedalam propemperd, sehingga pada saat pengajuan ke kemendagri tidak mengalami kendala atau di tolak, karena perda yang akan di ajukan kedalam propemperda harus yang menjadi kewenangan daerah.

6. KEGIATAN FRAKSI-FRAKSI

A. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS juga telah mengadakan rapat-rapat pembahasan dan rapat-rapat fraksi, serta berbagai aktivitas lain sebagaimana seperti tersebut dibawah ini:

I. Rapat-Rapat Fraksi

Dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dan mengambil keputusan yang berkualitas Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat senantiasa melaksanakan rapat-rapat terlebih dahulu, adapun rapat-rapat yang dilaksanakan selama masa Persidangan kedua September s.d Desember 2024 ini yaitu:

Selain hal diatas Fraksi PKS juga telah mengadakan rapat-rapat pembahasan dan rapat-rapat fraksi, serta berbagai aktivitas lain sebagaimana seperti tersebut dibawah ini.

A. Rapat Fraksi

Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (7) Tujuh kali selama masa Persidangan Pertama, September s/d Desember 2024 ini yaitu :

1. Rabu s.d Jumat, tanggal 18 s.d 20 September 2024

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan alat kelengkapan DPRD (Bamus, Banggar, Komisi, Bapemperda dan Badan Kehormatan)

2. Jum'at, tanggal 1 November 2024

Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.

3. Senin, tanggal 4 November 2024

Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.

4. Senin, tanggal 25 November 2023

Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yakni :

- Ranperda APBD Tahun 2025
- Propemperda Tahun 2025
- Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan

5. Senin, tanggal 16 Desember 2024

Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PKS menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Jum'at, tanggal 1 November 2024

Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

2. Senin, tanggal 4 November 2024

Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.

3. Selasa, tanggal 5 November 2024

Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.

Dilanjutkan dengan menghadiri Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025

4. Senin 25 November 2024

Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas.
- b. Pengambilan Keputusan
- c. Pembacaan Konsep Keputusan DPRD
- d. Pendapat Akhir Gubernur.
- e. Penutup

5. Selasa, 26 November 2024

Menghadiri Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yakni :

- a. Ranperda APBD Tahun 2025
- b. Propemperda Tahun 2025
- c. Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan

6. Kamis, 28 November 2024

Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan serta Propemperda Tahun 2025 yakni :

- a) Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas.
- b) Pengambilan Keputusan
- c) Pembacaan Konsep Keputusan DPRD
- d) Pendapat Akhir Gubernur.
- e) Penutup

Dilanjutkan dengan menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.

- a) Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran.
- b) Pengambilan Keputusan.
- c) Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama.
- d) Pendetangan Nota Kesepakatan Bersama
- e) Pendapat Akhir Gubernur.
- f) Penutup.

7. Jumat, 16 November 2024

Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran

8. Jum'at 27 Desember 2024

Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2024 dan Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2024 serta Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2025.

B. FRAKSI PARTAI GERINDRA

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 7 (Tujuh) kali selama masa Persidangan Pertama, September s/d Desember 2024 ini yaitu :

a) Selasa, 10 September 2024

Silaturahmi dengan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Prov. Sumbar

b) Rabu s.d Jumat, tanggal 18 s.d 20 September 2024

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan alat kelengkapan DPRD (Bamus, Banggar, Komisi, Bapemperda dan Badan Kehormatan)

c) Rabu, 09 Oktober 2024

Rapat Fraksi Silaturahmi dan ucapan selamat Untuk Pimpinan Defenitif DPRD Sumbar dan Rapat Kerja untuk 5 tahun kedepan)

d) Pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024

Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.

e) Pada hari Senin, tanggal 4 November 2024

Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.

f) Pada hari Senin, tanggal 25 November 2024

Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yakni :

- Ranperda APBD Tahun 2025
- Propemperda Tahun 2025
- Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan

g) Pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024

Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

II. Disamping mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi Gerindra juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

- a) Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- b) Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.
- c) Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.
- d) Dilanjutkan dengan menghadiri Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.
- e) Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Tata Beracara DPRD yakni :
 - 1) Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas.
 - 2) Pengambilan Keputusan
 - 3) Pembacaan Konsep Keputusan DPRD
 - 4) Pendapat Akhir Gubernur.
 - 5) PenutupDilanjutkan dengan menghadiri Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha. Serta menghadiri Rapat Paripurna Penetapan Pansus Tata Tertib DPRD.
- f) Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yakni :
 - 1) Ranperda APBD Tahun 2025
 - 2) Propemperda Tahun 2025
 - 3) Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan
- g) Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan serta Propemperda Tahun 2025 yakni :
 - 1) Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas.
 - 2) Pengambilan Keputusan

- 3) Pembacaan Konsep Keputusan DPRD
- 4) Pendapat Akhir Gubernur.
- 5) Penutup

Dilanjutkan dengan menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.

- h) Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Senin, tanggal 16 November 2024, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
- i) Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2024 dan Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2024 serta Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2025.

C. FRAKSI PARTAI GOLKAR

I. Laporan Masa Sidang Pertama terhitung dari September s/d Desember Tahun 2024.

- a) Selasa, 1 Oktober 2024
Rapat bulanan Fraksi GOLKAR dalam rangka penentuan penetapan AKD Fraksi dan pengarahan-pengarahan fraksi selanjutnya berkaitan dengan kinerja dan kepengurusan fraksi.
- b) Senin, 4 November 2024
Diskusi dalam pembuatan pandangan umum fraksi Bersama dengan tenaga ahli fraksi tentang Ranperda APBD Tahun 2025.
- c) Selasa, 5 November 2024
Diskusi dalam pembuatan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.
- d) Sabtu, 14 Desember 2024
Diskusi pembuatan pendapat akhir fraksi terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran Bersama dengan tenaga ahli dan anggota dewan dari Komisi 1 di Fraksi GOLKAR.

II. Laporan Kegiatan Fraksi Partai GOLKAR DPRD Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Rabu, 23 Oktober 2024

Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Dua (2) Ranperda sebagai berikut:

- a) Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.

- b) Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pengelolaan Museum dan Pelestarian Cagar Budaya. Dengan susunan acara sebagai berikut:
- Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas.
 - Pengambilan Keputusan.
 - Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama.
 - Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama.
 - Pendapat Akhir Gubernur.
 - Penutup.
2. **Jum'at, 1 November 2024**
- a) Rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
 - b) Lanjutan rapat kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Propemperda Tahun 2025.
3. **Senin, 4 November 2024**
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.
4. **Selasa, 5 November 2024**
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.
5. **Selasa, 26 November 2024**
Rapat Akhir pembahasan pembicaraan Tk. 1 dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir fraksi-fraksi terhadap:
- a) Ranperda APBD Tahun 2025.
 - b) Propemperda Tahun 2025.
 - c) Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD Tahun 2024-2029.
6. **Kamis, 28 November 2024**
- a) Rapat peripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD Tahun 2024-2029 dan Propemperda Tahun 2025.
 - b) Rapar paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun 2025, dengan susunan acara sebagai berikut:
 - Penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran.
 - Pengambilan Keputusan.
 - Pembacaan konsep keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama.
 - Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama.
 - Pendapat Akhir Gubernur.
 - Penutup.

7. Jum'at, 1 November 2024

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

8. Senin, 4 November 2024

Rapat paripurna dalam rangka:

- a) Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.
- b) Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.

9. Selasa, 5 November 2024

Rapat paripurna dalam rangka:

- a) Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.
- b) Penyampaian Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.

10. Senin, 25 November 2024

- a) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap tata beracara DPRD, dengan susunan acara sebagai berikut:

- Penyampaian laporan hasil pembahasan oleh tim pembahas.
- Pengambilan keputusan.
- Pembacaan konsep keputusan DPRD.
- Pendapat akhir Gubernur.
- Penutup.

- b) Rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan kemudahan berusaha.

- c) Rapat paripurna penetapan pansus tata tertib DPRD.

11. Kamis, 28 November 2024

- a) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) tahunan serta Propemperda Tahun 2025, dengan susunan sebagai berikut:

- Penyampaian laporan hasil pembahasan oleh tim pembahas.
- Pengambilan keputusan.
- Pembacaan konsep keputusan DPRD.
- Pendapat akhir Gubernur.
- Penutup.

- b) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun 2025, dengan susunan acara sebagai berikut:

- Penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran.

- Pengambilan keputusan.
- Pembacaan konsep keputusan DPRD dan Nota kesepakatan bersama.
- Penandatanganan nota kesepakatan bersama.
- Pendapat akhir Gubernur.
- Penutup.

12. Jum'at, 27 Desember 2024

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil reses masa persidangan pertama tahun 2024 dan penutupan masa persidangan pertama tahun 2024 serta pembukaan masa persidangan kedua tahun 2025.

D. FRAKSI PARTAI NASDEM

Dalam masa sidang September s/d Desember 2024 ini Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebagaimana berikut, yaitu :

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi NASDEM DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 10 (sepuluh) kali selama masa Persidangan Pertama, September s/d Desember 2024 ini yaitu :

1. Rabu s.d Jumat, tanggal 18 s.d 20 September 2024 Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan alat kelengkapan DPRD (Bamus, Banggar, Komisi, Bapemperda dan Badan Kehormatan)
2. Pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.
3. Pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.
4. Pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yakni :
 - 1) Ranperda APBD Tahun 2025
 - 2) Propemperda Tahun 2025
 - 3) Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan
5. Pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi Partai NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
2. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.
3. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha. Dilanjutkan dengan menghadiri Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.
4. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Tata Beracara DPRD yakni :
 - a. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas.
 - b. Pengambilan Keputusan.
 - c. Pembacaan Konsep Keputusan DPRD.
 - d. Pendapat Akhir Gubernur.
 - e. PenutupDilanjutkan dengan menghadiri Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, Serta menghadiri Rapat Paripurna Penetapan Pansus Tata Tertib DPRD.
5. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yakni :
 - 1) Ranperda APBD Tahun 2025
 - 2) Propemperda Tahun 2025
 - 3) Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan
6. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan serta Propemperda Tahun 2025 yakni :
 - 4) Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas.
 - 5) Pengambilan Keputusan
 - 6) Pembacaan Konsep Keputusan DPRD
 - 7) Pendapat Akhir Gubernur.
 - 8) PenutupDilanjutkan dengan menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun 2025, yakni :
 - 9) Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran.
 - 10) Pengambilan Keputusan.

- 11) Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama.
 - 12) Pendetangan Nota Kesepakatan Bersama
 - 13) Pendapat Akhir Gubernur.
 - 14) Penutup.
7. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Senin, tanggal 16 November 2024, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
 8. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2024 dan Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2024 serta Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2025.

E. FRAKSI PARTAI PAN

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 5 (Lima) kali selama masa Persidangan Pertama, Agustus s/d Desember 2023 ini yaitu :

1. **Rabu sd Jum'at, 18 sd 20 September 2024**, Rapat Internal Fraksi dalam rangka Penyusunan Alat Kelengkapan DPRD (Banmus, Banggar, Komisi, Bapemperda dan Badan Kehormatan).
2. **Jum'at, 1 November 2024**, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.
3. **Senin, 4 November 2024**, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.
4. **Senin, 25 November 2024**,
Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yakni :
 - Ranperda APBD Tahun 2025
 - Propemperda Tahun 2025
 - Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan
5. **Senin, 16 Desember 2024**, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PAN juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
2. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.
3. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.
4. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Tata Beracara DPRD yakni :
 - Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas.
 - Pengambilan Keputusan
 - Pembacaan Konsep Keputusan DPRD
 - Pendapat Akhir Gubernur.
 - PenutupDilanjutkan dengan menghadiri Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha
5. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yakni :
 - Ranperda APBD Tahun 2025
 - Propemperda Tahun 2025
 - Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima)
 - Tahunan
6. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan serta Propemperda Tahun 2025 yakni :
 - Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas.
 - Pengambilan Keputusan
 - Pembacaan Konsep Keputusan DPRD
 - Pendapat Akhir Gubernur.
 - Penutup
7. Dilanjutkan dengan menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.
 - Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran.
 - Pengambilan Keputusan.
 - Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama.
 - Pendetangan Nota Kesepakatan Bersama
 - Pendapat Akhir Gubernur.
 - Penutup.

8. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Senin, tanggal 16 November 2024, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
9. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2024 dan Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2024 serta Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2025.

F. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Rapat Fraksi Partai Demokrat dilaksanakan dengan pokok pembahasa sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu sd Jum'at, tanggal 18 sd 20 September 2024, Rapat Internal Fraksi dalam rangka Penyusunan Alat Kelengkapan DPRD (Banmus, Banggar, Komisi, Bapemperda dan Badan Kehormatan).
2. Pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.
3. Pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.
4. Pada hari Senin, tanggal 25 November 2023, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yakni :
 - 15)Ranperda APBD Tahun 2025
 - 16)Propemperda Tahun 2025
 - 17)Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan
5. Pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Laporan Kegiatan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat sebagai berikut :

- A. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- B. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.

- C. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.
Dilanjutkan dengan menghadiri Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.
- D. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Tata Beracara DPRD yakni :
- 1) Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas.
 - 2) Pengambilan Keputusan
 - 3) Pembacaan Konsep Keputusan DPRD
 - 4) Pendapat Akhir Gubernur.
 - 5) Penutup

Dilanjutkan dengan menghadiri Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.

Serta menghadiri Rapat Paripurna Penetapan Pansus Tata Tertib DPRD.

- E. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yakni :
- 1) Ranperda APBD Tahun 2025
 - 2) Propemperda Tahun 2025
 - 3) Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima)
 - 4) Tahunan
- F. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan serta Propemperda Tahun 2025 yakni :
- 5) Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas.
 - 6) Pengambilan Keputusan
 - 7) Pembacaan Konsep Keputusan DPRD
 - 8) Pendapat Akhir Gubernur.
 - 9) Penutup

Dilanjutkan dengan menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.

- 1) Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran.
- 2) Pengambilan Keputusan.
- 3) Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama.
- 4) Pendetangan Nota Kesepakatan Bersama
- 5) Pendapat Akhir Gubernur.
- 6) Penutup.

- G. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Senin, tanggal 16 November 2024, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
- H. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2024 dan Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2024 serta Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2025.

G. FRAKSI PPP

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 6 (enam) kali selama Masa Persidangan Pertama, dari bulan September s/d Desember 2024 ini yaitu :

1. Senin, 9 September 2024

Rapat Fraksi dengan agenda Silaturahmi, Pembentukan dan Penyusunan Struktur Fraksi PPP.

2. Rabu, 18 September 2024

a. Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan penyusunan alat kelengkapan DPRD (Bamus, Banggar, Komisi, Bapemperda).

3. Jum'at, 1 November 2024

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.

4. Senin, 4 November 2024

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.

5. Senin, 25 November 2024

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yakni :

10)Ranperda APBD Tahun 2025

11)Propemperda Tahun 2025

12)Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan.

6. Senin, 16 Desember 2024.

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PPP juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Jum'at, 1 November 2024

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

2. Senin, 4 November 2024

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.

3. Selasa, 5 November 2024

Rapat Paripurna dalam rangka :

- a. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.
- b. Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.

4. Senin, 25 November 2024

- Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Tata Beracara DPRD :
 - a. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas.
 - b. Pengambilan Keputusan
 - c. Pembacaan Konsep Keputusan DPRD
 - d. Pendapat Akhir Gubernur.
 - e. Penutup
- Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Berusaha.
- Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pansus Tata Tertib DPRD.

5. Selasa, 26 November 2024

Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yaitu :

- a. Ranperda APBD Tahun 2025
- b. Propemperda Tahun 2025
- c. Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan

6. Kamis, 28 November 2024

- Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan serta Propemperda Tahun 2025 yakni :
 - a. Penyampalan Laporan Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas.
 - b. Pengambilan Keputusan
 - c. Pembacaan Konsep Keputusan DPRD
 - d. Pendapat Akhir Gubernur.
 - e. Penutup
- Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.
 - a. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran.
 - b. Pengambilan Keputusan.
 - c. Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama.
 - d. Pendatanganan Nota Kesepakatan Bersama
 - e. Pendapat Akhir Gubernur
 - f. Penutup

7. Senin, 16 Desember 2024

Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran

8. Jum'at, 27 Desember 2024

- Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian :
- a. Hasil Reses Masa Sidang ke Pertama Tahun 2024
 - b. Penutupan Masa Sidang Pertama Tahun 2024 dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun 2025

H. FRAKSI PDI PERJUANGAN

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PDI Perjuangan & Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 7 (Tujuh) kali selama masa Persidangan Pertama September s.d Desember 2024 ini yaitu:

1. Senin, 09 September 2024

Silaturrehmi, Pembentukan dan Penyusunan Struktur Fraksi.

2. Selasa, 10 September 2024

Pembahasan Perubahan Tata Tertib.

3. Jum'at, 27 September 2024

Pembahasan penyusunan alat kelengkapan DPRD (Bamus, Banggar, Komisi, Bapemperda dan Badan Kehormatan)

4. Jum'at, 1 November 2024

Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.

5. Senin, 4 November 2024

Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.

6. Senin, 25 November 2024

Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 Ranperda yakni :

- Ranperda APBD Tahun 2025
- Propemperda Tahun 2025
- Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan

7. Senin, 16 Desember 2024

Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

I. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PDI Perjuangan & PKB juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Jum'at 1 November 2024

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

2. Senin, 4 November 2024

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.

3. Selasa, 5 November 2024

Rapat paripurna dalam rangka:

- a. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.
- b. Dilanjutkan dengan menghadiri Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.

4. Senin 25 November 2024

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Tata Beracara DPRD

- b. Dilanjutkan dengan menghadiri Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.
- c. Serta menghadiri Rapat Paripurna Penetapan Pansus Tata Tertib DPRD.

5. Kamis, 28 November 2024

- a. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Renja DPRD Tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) Tahunan serta Propemperda Tahun 2025.
- b. Dilanjutkan dengan menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.

6. Jum'at, 27 Desember 2024

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2024 dan Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2024 serta Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2025.

BAB IV HASIL YANG DICAPAI

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, adalah sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan perda, selama masa persidangan Pertama tahun 2023/2024, DPRD bersama pemerintah daerah telah menyelesaikan pembahasan bersama Pemerintah Daerah terhadap ranperda Perusahaan.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan agenda dan tahapan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada masa persidangan Pertama Tahun 2023/2024, DPRD yang di representasikan oleh Komisi-Komisi baru melakukan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025 yang di inputkan langsung melalui SIPD dan Sakato Plan yang nantinya akan menjadi bahan penelaahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dapat ditetapkan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang akan menjadi bahan penelaahan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Sedangkan agenda kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran lainnya dalam bentuk pembahasan Ranperda APBD 2025 telah ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 29 November 2024 dalam Rapat Pariupurna DPRD.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan DPRD yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, selama masa persidangan pertama tahun anggaran 2023/2024, DPRD melalui Komisi-Komisi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan pelaksanaan program dan kegiatan OPD mitra komisi yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan OPD mitra kerja maupun melakukan kunjungan lapangan ke daerah untuk melihat secara langsung objek pelaksanaan program dan kegiatan OPD tersebut, dengan rincian sebagaimana yang telah disampaikan pada Bab III diatas.

Dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Komisi-Komisi telah memberikan langsung catatan dan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh OPD terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan OPD mitra kerja Komisi.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD dan peraturan kepala daerah yang merupakan amanat pelaksanaan peraturan daerah. Dalam mewujudkan fungsi pengawasan DPRD melalui alat kelengkapannya telah melaksanakan berbagai agenda pelaksanaan fungsi pengawasan baik terhadap pelaksanaan APBD, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah maupun terhadap penyelenggaraan program kegiatan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Anggota DPRD melaksanakan fungsi pengawasan dalam bentuk mendengarkan laporan kinerja tahunan dari pemerintah, mengadakan rapat dengar pendapat (RDP), dan menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan terkait kebijakan yang diragukan. Selain itu, mereka juga melakukan evaluasi, monitoring program, kunjungan lapangan, serta menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan yang tidak sesuai. DPRD dapat bekerja sama dengan lembaga pengawasan lain dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau program. Semua ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pemerintah daerah dalam melayani masyarakat

D. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebagai berikut :

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA TAHUN 2024

NO	PERIHAL	NOMOR	TANGGAL
1.	Ranperda tentang Perhutanan Sosial.	120-5-2024	5 April 2024
2	Rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah.	120-1-2024	19 maret 2024
3	Ranperda tentang perhutanan sosial	120-2-2024	5 april 2024
4	Kesepakatan substansi rencana tata ruang wilayah (RTRW)	120-3-2024	3 juni 2024

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TAHUN 2024

NO	PERIHAL	NOMOR	TANGGAL
1.	Penetapan susunan pimpinan dan keanggotan pembahasan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD)	1 / Kep-Pimb / 2024	7 maret 2024
2.	Penetapan susunan pimpinan dan keanggotaan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD)	4 / Kep- Pimb /2024	12 juni 2024
3	Penetapan pimpinan dan anggota pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perusahaan perseroan daerah (PERSERODA) Penjaminan kredit daerah dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera barat	5 / Kep-Pimp / 2024	12 juni 2024

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Kegiatan Pembentukan Perda

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, Bapemperda dan Biro Hukum belum melakukan pembahasan terhadap penyusunan Propemperda Tahun 2025.

II. Kegiatan Rapat-Rapat

- 1) Rapat Paripurna selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali.
- 2) Rapat Badan Musyawarah selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 sebanyak 3 (tiga) kali.

III. Kegiatan Administrasi

1. Surat-surat masuk selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD dan DPRD adalah sebanyak 457 (Empat ratus lima puluh tujuh) surat.
2. Surat Keluar selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 544 (Lima ratus empat puluh empat) surat.
3. Release berita di Website DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) berita.

III. Keputusan DPRD yang dilahirkan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 sebagai berikut :

1. Nota Kesepakatan Berasama Sebanyak 1 (satu) buah
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 (dua) buah.

IV. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

1. Kegiatan Komisi-Komisi

Selama masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024
Komisi I

- Rapat Internal Komisi sebanyak 2 (dua) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 6 (enam) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 5 (lima) kali

Komisi II

- Rapat Internal Komisi sebanyak 1 (satu) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 2 (dua) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 10 (sepuluh) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi III

- Rapat Komisi/Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam daerah sebanyak 6 (enam) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 4 (empat) kali

Komisi IV

- Rapat Internal Komisi sebanyak 2 (dua) kali
- Rapat Kerja Komisi sebanyak 2 (dua) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 10 (sepuluh) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi V

- Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Rapat Kerja Komisi sebanyak 4 (empat) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 10 (sepuluh) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

2. Kegiatan Badan Musyawarah

- Rapat Badan Musyawarah dalam rangka menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD untuk Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 sebanyak 3 (tiga) kali.
- Penyusunan Renja 5 (lima) Tahunan DPRD dan Renja Tahun 2025

3. Kegiatan Badan Kehormatan

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 Badan Kehormatan hanya melaksanakan kegiatan monitoring dan pengawasan internal dengan melakukan rekapitulasi terhadap tingkat kehadiran anggota DPRD pada rapat-rapat paripurna DPRD.

V. Kegiatan Fraksi

1. Rapat Internal Fraksi

- Fraksi PKS sebanyak 7 (tujuh) kali
- Fraksi Gerindra sebanyak 7 (tujuh) kali
- Fraksi Golongan Karya Demokrat sebanyak 7 (tujuh) kali
- Fraksi Nasdem sebanyak 7 (tujuh) kali
- Fraksi PAN sebanyak 7 (tujuh) kali
- Fraksi Demokrat sebanyak 7 (tujuh) kali
- Fraksi PPP sebanyak 7 (tujuh) kali
- Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 7 (tujuh) kali

2. Rapat Eksternal Fraksi

SARAN

Untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembahasan peraturan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah di agendakan dalam keputusan Badan Musyawarah, sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan dalam Propemperda Tahun 2024.
- 2) Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam peraturan daerah, agar peraturan daerah tersebut dapat segera dilaksanakan dimasyarakat.
- 3) Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD, perlu dipedomani dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait serta dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Laporan tentang Kegiatan dan Hasil Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, aamiin.

Padang, 27 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA,



MUHIDI